

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Selasa
Tanggal	: 15 April 2025
Jam	: 08:18 WIB

Yogyakarta, 15 April 2025

Hal: Permohonan Pengujian Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Kepada Yang Terhormat

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta, Indonesia

Dengan Hormat,

Kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Alfonsus Salomo Rafel Sihombing
Tempat/Tanggal Lahir : Lampung, 07 Mei 2003
Agama : Katholik
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Purnawirawan, Gg. Swadaya 10, No. 03 LK 2,
Bandar Lampung, Lampung

Sebagai **Pemohon I**

2. Nama : Mikhael Pandya Dewanata
Tempat/Tanggal Lahir : Semarang, 05 April 2003
Agama : Katholik
Pekerjaan : Mahasiswa

Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : RT 01, RW 01, Klepubener, Karang Sari, Kec.
Kebumen, Kab. Kebumen, Jawa Tengah

Sebagai **Pemohon II**

3. Nama : Milha Niemi Maulida
Tempat/Tanggal Lahir : Yogyakarta, 03 Juni 2001
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Putrabangsa II/I UH IV 510 C,
Janturan, Yogyakarta

Sebagai **Pemohon III**

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**

**Mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 60 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009
tentang Kekuasaan Kehakiman**

dan

**Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia
Jo Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No.
16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia**

Terhadap

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

**I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
DALAM MELAKUKAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN
1945**

1. Bahwa amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) salah satunya menghasilkan perubahan terhadap Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi;

2. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum.”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan atributif untuk melakukan pengujian konstitusionalitas undang-undang terhadap UUD 1945 yang juga mengacu pada Pasal 10 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana terakhir telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan:

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk (1) menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (2) memutus sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (3) memutus pembubaran partai politik, dan (4) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;

4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the Guardian of Constitution*). Artinya, apabila terdapat ketentuan dalam suatu undang-undang yang secara substansial bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulir atau membatalkan berlakunya undang-undang tersebut secara menyeluruh ataupun terhadap pasal, ayat, dan/atau frasa yang diajukan pengujian terhadapnya. Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of constitution*) juga memiliki kewenangan untuk memberikan penafsiran terhadap suatu ketentuan dalam undang-undang agar selaras dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum mengikat;
5. Bahwa ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang mengatur bahwa:

- 1) *Objek Permohonan PUU adalah undang-undang dan Perppu.*
- 2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Permohonan pengujian formil dan/atau pengujian materiil.*
- 3) *Pengujian formil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian terhadap proses pembentukan undang-undang atau Perppu yang tidak*

memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang atau Perppu sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945.

- 4) ***Pengujian materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang atau Perppu yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945.***
6. Bahwa melalui Permohonan ini, Para Pemohon mengajukan permohonan uji materi terhadap ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
7. Berdasarkan uraian sebagaimana butir 1 sampai 6 tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan melakukan pengujian materiil terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon pada permohonan *a quo* berkaitan dengan uji materi ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

II. KEDUDUKAN HUKUM PARA PEMOHON (*LEGAL STANDING*)

II.1 Kedudukan Hukum Para Pemohon

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif dan merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum.
2. Bahwa untuk mengajukan Permohonan pengujian UU terhadap UUD 1945 kepada Mahkamah Konstitusi, subjek hukum yang dapat mengajukan diri sebagai Pemohon adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD 1945 adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga negara Indonesia atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam UU;

- c. Badan hukum publik atau badan hukum privat, atau;
 - d. Lembaga negara.
3. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu: 1) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan 2) adanya hak dan/atau kepentingan konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu pasal, ayat, dan/atau frasa dalam Undang-Undang.
 4. Bahwa Para Pemohon dapat dikualifikasikan sebagai perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan melalui Kartu Tanda Penduduk. Dalam kualifikasi tersebut Para Pemohon juga merupakan mahasiswa aktif dari beberapa perguruan tinggi yang berbeda. Pemohon I dan Pemohon II merupakan mahasiswa fakultas hukum strata I, sedangkan Pemohon III adalah mahasiswa Magister Hukum/strata 2, Pemohon III saat ini telah menyelesaikan Pendidikan Profesi Advokat dan telah lulus Ujian Profesi Advokat. Pemohon III saat ini sedang menempuh magang advokat di LBH Jantara. Berdasarkan kapasitasnya, Para Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk mempersoalkan peraturan yang mengatur mengenai fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman dalam hal penyelesaian sengketa di luar pengadilan serta kewenangan Kejaksaan yang dalam kuasa khusus ataupun karena kedudukannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum dalam Permohonan *a quo*.

II.2 Kerugian Konstitusional Para Pemohon

1. Bahwa selain diperlukan kejelasan mengenai subjek hukum Para Pemohon serta kepentingan Para Pemohon, pemenuhan syarat kedudukan hukum (*legal standing*) bagi pemohon oleh Mahkamah Konstitusi juga dipersyaratkan dengan melihat adanya hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada pemohon yang dianggap dirugikan akibat berlakunya UU yang dimohonkan pengujian;
2. Bahwa Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan "yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945";

Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi tidak mengatur mengenai kewenangan konstitusional, namun dengan menganalogikannya dengan definisi hak konstitusional, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kewenangan konstitusional adalah kewenangan yang diatur dalam UUD 1945.

3. Merujuk kepada ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021, bahwa hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu apabila:
 - a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. Kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. Adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

4. Bahwa para Pemohon mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945, yaitu hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam hukum, hak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, hak untuk memajukan diri, mendapat jaminan, perlindungan dan kepastian, hak untuk bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif, hak untuk wajib menghormati hak asasi manusia hukum berdasarkan prinsip-prinsip negara hukum yang mendasarkan pada keadilan serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, serta bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28 I ayat (2)d an 28 J ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi:

Pasal 27 ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Pasal 27 ayat (2)

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 28C ayat (2)

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”.

Pasal 28D ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pasal 28 I ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

Pasal 28 J ayat (1)

“Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”

5. Bahwa hak-hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945 tersebut telah dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Para Pemohon dirugikan hak konstitusionalnya atau setidaknya berpotensi mengalami kerugian konstitusional sebagai berikut:

- a. Hak Konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa **“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”** berpotensi dirugikan dengan berlakunya ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa *“Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”*, berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman terjadi ketidaksetaraan di hadapan hukum dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai bagian dari fungsi kekuasaan kehakiman. Saat ini mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak memiliki mekanisme hukum acara. Dengan tidak adanya hukum acara sebagai bagian dari fungsi kekuasaan kehakiman membuat tidak adanya kepastian hukum untuk menegakkan hukum materiil yang ada. Dalam hal ini Para Pemohon yang juga merupakan masyarakat Indonesia jelas mengalami kerugian secara konstitusional.

Para Pemohon merasa hak konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 berpotensi dilanggar atas berlakunya Adanya ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang mengatur bahwa *“di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”*. Hal ini terjadi karena ada kaitan langsung antara Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Adanya kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk

menyelesaikan sengketa di luar pengadilan dapat berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon karena Para Pemohon yang saat ini adalah mahasiswa fakultas hukum juga termasuk warga negara Indonesia yang mungkin saja dikemudian hari harus menjalankan proses hukum berhadapan dengan lembaga-lembaga atau badan-badan yang diwakili oleh Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Bahwa dengan tidak adanya suatu proses hukum acara yang jelas dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan ketika berhadapan dengan Jaksa Pengacara Negara, maka Para Pemohon berpotensi untuk tidak memperoleh suatu proses hukum yang dapat menciptakan keadilan hukum kepastian hukum dan kemanfaatan hukum karena ada kedudukan yang tidak sama antara Para Pemohon dengan Jaksa Pengacara Negara.

Bahwa selanjutnya, dengan adanya ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Kejaksaan pada pokoknya mengatur tentang kewenangan Jaksa Agung sebagai Jaksa Pengacara Negara di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum berpotensi merugikan hak konstitusional sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Kejaksaan menyebabkan Para Pemohon yang merupakan Mahasiswa Fakultas hukum dan memiliki keinginan untuk menjadi seorang advokat berpotensi untuk kehilangan kesempatan berkembang dan berkerja secara adil, mengingat banyak ranah pekerjaan seorang advokat yang diambil alih oleh Kejaksaan dengan adanya ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU Kejaksaan.

Ada potensi untuk terjadinya ketidaksamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan antara profesi advokat dan Jaksa Pengacara Negara. Hal ini disebabkan oleh Jaksa Pengacara Negara dalam tugasnya merupakan wakil dari pemerintah dan secara pembiayaan Jaksa Pengacara Negara dibiayai oleh pemerintah, sehingga layanan dari Jaksa Pengacara Negara bersifat gratis. Oleh karena itu masyarakat berpotensi untuk memilih Jaksa Pengacara Negara karena sifatnya yang prodeo, sehingga advokat dalam menjalankan tugasnya memiliki potensi untuk tidak mendapatkan klien, karena terdapat ketidaksamaan kedudukan antara advokat dengan Jaksa Pengacara Negara.

- b. Hak Konstitusional Para Pemohon yang diberikan pada Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” berpotensi dilanggar. Ketentuan Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menempatkan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai hak fundamental yang harus dipenuhi oleh negara. Hak tersebut mencakup jaminan bahwa setiap warga, jika mampu dan mau bekerja, berhak mendapatkan kesempatan kerja yang layak serta penghidupan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia, seperti sandang, pangan, perumahan, dan kesehatan. Para

Pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Kejaksaan, karena sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum, Para Pemohon memiliki potensi untuk kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, mengingat persaingan bukan hanya terjadi pada sesama advokat, tapi juga harus bersaing secara tidak sehat dengan Jaksa Pengacara Negara. Dengan berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Kejaksaan, hampir sebagian besar tugas advokat dapat diambil oleh Jaksa Pengacara Negara. Dengan demikian, ayat ini jelas berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon yang dikemudian hari bercita-cita untuk menjadi advokat.

- c. Para Pemohon memiliki Hak Konstitusional yang diberikan oleh Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “**Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya** secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”. Ketentuan tersebut menekankan pentingnya pengembangan diri tidak hanya sebagai upaya individual, tetapi juga sebagai bagian dari perjuangan bersama untuk kemajuan negara. Para Pemohon merasa dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Kejaksaan karena mengurangi hak konstitusional Para Pemohon, karena dengan berlakunya Pasal *a quo* telah menyebabkan para Pemohon yang berkeinginan memiliki profesi sebagai advokat memiliki potensi tidak dapat melaksanakan hak nya sebagai seorang advokat untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara sesuai dengan hati nuraninya.
- d. Hak konstitusional Para Pemohon yang diberikan Pasal 28D ayat (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan **kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum**” berpotensi dirugikan dengan berlakunya ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Adanya ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009. Hak Konstitusional Para Pemohon berpotensi dirugikan karena Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia, suatu saat nanti tidak memperoleh kepastian hukum dan keadilan dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai bagian fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, mengingat penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak memiliki mekanisme hukum acara yang jelas.
 - 2) Adanya ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan akan mengurangi hak konstitusional Para Pemohon, karena dengan berlakunya pasal tersebut mengakibatkan Para Pemohon yang berkeinginan menjadi advokat berpotensi kehilangan kesempatan untuk berkembang dalam menjalankan profesinya, karena Jaksa Pengacara Negara telah mengambil peran advokat khususnya dalam menangani perkara di luar pengadilan.
 - 3) Adanya ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Kejaksaan berpotensi mengurangi hak konstitusional Para Pemohon, karena dengan berlakunya pasal *a quo* menyebabkan Para Pemohon yang berkeinginan menjadi seorang advokat terpinggirkan, karena ada

perbedaan kedudukan antara advokat dan Jaksa Pengacara Negara ketika menangani perkara di luar perkara pidana, padahal seharusnya pengadilan mencerminkan kedudukan yang sama di mata hukum.

- e. Hak Konstitusional Para Pemohon yang diberikan Pasal 28 I ayat (2), yang berbunyi “Setiap orang berhak **bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif** atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu” berpotensi dilanggar dengan berlakunya ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman. Adanya ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman berpotensi mengakibatkan Para Pemohon mendapatkan diskriminasi apabila menjalani suatu proses hukum di luar pengadilan, karena tidak adanya suatu mekanisme hukum acara yang jelas dalam menjalankan bagian dari fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman.
- f. Hak Konstitusional Para Pemohon yang diberikan Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945 yang mengamanatkan bahwa “**setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara**” berpotensi dilanggar dengan adanya ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Ketentuan Pasal 28J Ayat (1) UUD 1945 menegaskan prinsip mutual respect sebagai landasan penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan persatuan bangsa. Dalam kerangka konstitusional, ayat tersebut tidak hanya memberikan gambaran mengenai hak individu, tetapi juga menekankan adanya tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa setiap warga negara menjalankan kebebasan dan haknya tanpa menginjak atau melanggar hak orang lain. Negara seharusnya melindungi hak dari perseorangan tersebut, dengan adanya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Kejaksaan, Para Pemohon yang juga merupakan bagian dari warga negara dan sekaligus mahasiswa fakultas hukum berpotensi kehilangan kesempatan untuk bebas dan berkembang secara adil dalam menjalankan profesi sebagai seorang advokat. Adanya ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU Kejaksaan berpotensi merugikan para pemohon selaku mahasiswa hukum yang berkeinginan menjadi seorang advokat karena tidak adanya suatu batasan mengenai kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) UU Kejaksaan mengakibatkan penafsiran kewenangan JPN yang sangat amat luas dan tidak terbatas karena saat ini Jaksa Pengacara tidak hanya bertindak untuk dan atas nama negara sebagai representasi dari melindungi kepentingan umum namun juga bertindak untuk dan atas nama diri pribadi masyarakat yang juga dilengkapi dengan pendanaan dan pendanaan dan lembaga-lembaga negara yang mendukungnya dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara.

6. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Para Pemohon, yaitu hak konstitusional untuk memperoleh kedudukan dan perlakuan yang sama dalam memperjuangkan hak secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara melalui penegakan hukum yang adil dan objektif, serta hak konstitusional untuk memperoleh pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;
7. Bahwa berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa Para Pemohon memenuhi kualifikasi dan memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan pengujian atas Pasal 60 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Dengan demikian, maka jelaslah bahwa Para Pemohon mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum untuk mengajukan permohonan hak uji materiil ini.

III ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN

Bersesuaian dengan Pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang berbunyi:

“Dalam permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon wajib menguraikan dengan jelas bahwa:

- a. pembentukan undang-undang tidak memenuhi ketentuan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan/atau*
- b. materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

III.1 Objek Permohonan

Para Pemohon, mengajukan pengujian terhadap berlakunya:

Pasal 60 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jo Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

UU Kekuasaan Kehakiman

Pasal 60 ayat (1)

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni

penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

UU Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 18 ayat (2)

Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.

Pasal 30 ayat (2)

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

III.2 Pokok Permohonan

Alasan Permohonan

Keberatan Para Pemohon adalah sebagai berikut:

- a. **Pasal 60 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “... atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman yang diatur dalam pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945.**
 1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (3) UUD 1945 Indonesia adalah negara demokratis yang berdasarkan hukum. Ketentuan konstitusi tersebut memiliki makna bahwa penyelenggaraan negara itu harus bertumpu pada partisipasi dan kepentingan rakyat. Implementasi dari negara hukum harus komplementer dengan sistem demokrasi. Hubungan antara negara hukum dan demokrasi tidak dapat dipisahkan. Demokrasi tanpa pengaturan hukum akan kehilangan bentuk dan arah, sedangkan hukum tanpa demokrasi akan kehilangan makna. Menurut Franz Magnis Suseno, demokrasi yang bukan negara hukum bukan demokrasi dalam arti sesungguhnya. Dengan demikian, negara hukum yang bertopang pada sistem demokrasi dapat disebut sebagai negara hukum demokratis (*demokratische rechstaat*) (Ridwan HR,2017, *Hukum Administrasi Negara*, PT Raja Grafindo, Jakarta).
 2. Bahwa atas dasar demokratis, *rechstaat* dikatakan sebagai “negara kepercayaan timbal balik (*de staat van het wederzidjs vertrouwen*)”, yaitu kepercayaan dari rakyat pendukungnya bahwa kekuasaan yang diberikan tidak akan disalahgunakan dan kepercayaan dari penguasa bahwa dalam batas kekuasaannya dia mengharapkan kepatuhan dari

rakyat pendukungnya (Ni'matul Huda, 2005, *Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta).

3. Bahwa konsep negara hukum telah dikenal sejak Zaman Yunani Kuno. Plato, pada awalnya dalam the Republic sebagaimana dikutip dalam buku *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi* yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (Ali Safaat, 2016, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi) berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya "*the Statesman*" dan "*the Law*", Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.
4. Bahwa memaknai Negara Indonesia berdasarkan hukum berdasarkan Penjelasan UUD 1945 (sebelum amandemen) adalah negara hukum yang didasari hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan. Maka, pemerintah dalam menjalankan fungsinya tidak bersifat absolut dan harus berdasarkan atas hukum (A. Salman Manggalatung, 2015, "Indonesia Negara Hukum Demokratis Bukan Negara Kekuasaan Otoriter", *Salam : Jurnal Sosial dan Budaya*, No 2, Vol 2).
5. Bahwa pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte dan lain-lain sebagaimana dikutip dalam *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi* yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (Ali Safaat, 2016, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi) menggunakan istilah Jerman yaitu "*rechtstaat*". Julius Stahl sebagaimana dikutip dalam *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi* yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (Ali Safaat, 2016, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi), mengemukakan bahwa konsep negara hukum (*rechtsstaat*) mencakup empat elemen penting yaitu:
 - a) Perlindungan hak asasi manusia
 - b) Pembagian kekuasaan
 - c) Pemerintahan berdasarkan undang-undang
 - d) Peradilan tata usaha negara

6. Bahwa negara hukum dalam tradisi Anglo Amerika, konsep negara hukum dikembangkan oleh A.V. Dicey sebagai pelopornya dengan menggunakan istilah “*The Rule of Law*”. Menurut A.V. Dicey sebagaimana dikutip dalam *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi* yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (Ali Safaat, 2016, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi), mengemukakan bahwa ada tiga ciri penting dari Negara Hukum yaitu:
 - a) *Supremacy of law*
 - b) *Equality before the law*
 - c) *Due process of law*
7. Bahwa konsepsi negara demokratis berdasar hukum telah mengalami perkembangan pada negara-negara yang menganut paham demokrasi di dunia. Prof Jimly Asshidiqie dalam sebuah Jurnalnya yang berjudul “Gagasan Negara Hukum” mengutip *The International Commission of Jurist* yang mengemukakan bahwa prinsip mengenai Negara Hukum yang di zaman modern ini yang wajib dimiliki oleh negara-negara demokratis yaitu:
 - a) Negara harus tunduk pada hukum
 - b) Pemerintah menghormati hak-hak individu
 - c) Peradilan yang bebas dan tidak memihak
8. Bahwa *International Commission of Jurists* sebagaimana dikutip dalam *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi* yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (Ali Safaat, 2016, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi), dalam konferensinya di Bangkok pada tahun 1965 juga merumuskan ciri-ciri pemerintahan yang demokratis di bawah *rule of law* sebagai berikut:
 - a) Perlindungan konstitusional. Artinya, selain menjamin hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara atau prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak yang dijamin.
 - b) Badan Kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
 - c) Kebebasan menyatakan pendapat.
 - d) Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
 - e) Pendidikan kewarganegaraan.
9. Bahwa senada dengan apa yang disampaikan para filsuf dan *international commission of jurist*, Prof. Jimly Ashidiqie dalam sebuah jurnal yang berjudul “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia” mengemukakan bahwa pada konsepsi demokrasi di dalamnya terkandung prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) sedangkan di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang. Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Dalam

konsep negara hukum diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik atau ekonomi, sehingga jargon yang digunakan untuk menyebut prinsip negara hukum adalah *“the rule of law, not of man”*. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang perorang yang hanya bertindak sebagai “wayang” dari skenario sistem yang mengaturnya.

10. Bahwa Prof Jimly Asshiddiqie dalam “Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia” sebagaimana dikutip dalam *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi* yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (Ali Safaat, 2016, *Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi, Mahkamah Konstitusi), disampaikan bahwasannya sebuah negara dikatakan sebagai negara hukum yang demokratis apabila mengakomodir prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, yaitu:
 - a. *Supremasi Hukum (Supremacy of Law)*. Adanya pengakuan secara normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum memiliki arti bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan secara normatif terkait supremasi hukum terwujud melalui pembentukan norma hukum secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi, sementara itu secara empiris, pengakuan mengenai supremasi hukum terwujud melalui perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan diri pada aturan hukum.
 - b. *Persamaan dalam Hukum (equality before the law)*. Setiap orang adalah sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan. Segala sikap dan tindakan diskriminatif adalah sikap dan tindakan terlarang, kecuali tindakan-tindakan yang bersifat khusus dan sementara untuk mendorong mempercepat perkembangan kelompok tertentu (*affirmative action*).
 - c. *Asas Legalitas (due process of law)*. Asas legalitas menghendaki agar segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis. Peraturan perundang-undangan tersebut harus ada dan berlaku terlebih dulu atau mendahului perbuatan yang dilakukan. Dengan demikian, setiap perbuatan administratif harus didasarkan atas aturan atau *rules and procedures*. Agar hal ini tidak menjadikan birokrasi terlalu kaku, maka diakui pula prinsip *frijs ermessen* yang memungkinkan para pejabat administrasi negara mengembangkan dan menetapkan sendiri *beleidsregels* atau *policy-rules* yang berlaku internal dalam rangka menjalankan tugas yang dibebankan oleh peraturan yang sah.
 - d. *Pembatasan Kekuasaan*. Adanya pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip

pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal. Pembatasan kekuasaan ini adalah untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan mengembangkan mekanisme checks and balances diantara cabang-cabang kekuasaan.

- e. *Organ-Organ Pemerintahan yang Independen. Sebagai upaya pembatasan kekuasaan, saat ini berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat independen, seperti bank sentral, organisasi tentara, kepolisian, dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, Ombudsman, Komisi Penyiaran Indonesia, dan lain-lain. Independensi lembaga-lembaga tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi agar tidak dapat disalahgunakan oleh pemerintah.*
- f. *Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak. Peradilan bebas dan tidak memihak (independent and impartial judiciary) mutlak keberadaannya dalam negara hukum. Hakim tidak boleh memihak kecuali kepada kebenaran dan keadilan, serta tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun baik oleh kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi). Untuk menjamin kebenaran dan keadilan, tidak diperkenankan adanya intervensi terhadap putusan pengadilan.*
- g. *Peradilan Tata Usaha Negara. Meskipun peradilan tata usaha negara adalah bagian dari peradilan secara luas yang harus bebas dan tidak memihak, namun keberadaannya perlu disebutkan secara khusus. Dalam setiap negara hukum, harus terbuka kesempatan bagi warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi yang menjadi kompetensi peradilan tata usaha negara. Keberadaan peradilan ini menjamin hak-hak warga negara yang dilanggar oleh keputusan-keputusan pejabat administrasi negara sebagai pihak yang berkuasa. Keberadaan peradilan tata usaha negara harus diikuti dengan jaminan bahwa keputusan pengadilan tersebut ditaati oleh pejabat administrasi negara.*
- h. *Peradilan Tata Negara (Constitutional Court). Disamping peradilan tata usaha negara, negara hukum modern juga lazim mengadopsi gagasan pembentukan mahkamah konstitusi sebagai upaya memperkuat sistem check and balances antara cabang-cabang kekuasaan untuk menjamin demokrasi. Misalnya, mahkamah ini diberi fungsi melakukan pengujian atas konstitusionalitas undang-undang dan memutus sengketa kewenangan antar lembaga-lembaga negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan negara yang dipisah-pisahkan.*

- i. *Perlindungan Hak Asasi Manusia.* Adanya perlindungan konstitusional terhadap HAM dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Terbentuknya negara dan penyelenggaraan kekuasaan negara tidak boleh mengurangi arti dan makna kebebasan dasar dan HAM. Maka jika di suatu negara hak asasi manusia terabaikan atau pelanggaran HAM tidak dapat diatasi secara adil, negara ini tidak dapat disebut sebagai negara hukum dalam arti yang sesungguhnya.
 - j. *Bersifat Demokratis (democratische Rechtsstaat).* Dianut dan dipraktikkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang diterapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan masyarakat. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak boleh ditetapkan dan diterapkan secara sepihak oleh dan/atau hanya untuk kepentingan penguasa. Hal ini bertentangan dengan prinsip demokrasi. Hukum tidak dimaksudkan untuk hanya menjamin kepentingan beberapa orang yang berkuasa, melainkan menjamin kepentingan keadilan bagi semua orang. Dengan demikian negara hukum yang dikembangkan bukan absolute rechtsstaat, melainkan democratische rechtsstaat.
 - k. *Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (Welfare Rechtsstaat).* Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama. Cita-cita hukum itu sendiri, baik yang dilembagakan melalui gagasan negara hukum maupun gagasan negara demokrasi dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan umum. Dalam konteks Indonesia, gagasan negara hukum yang demokratis adalah untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana tertuang dalam pembukaan UUD 1945.
 - l. *Transparansi dan Kontrol Sosial.* Adanya transparansi dan kontrol sosial terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum sehingga dapat memperbaiki kelemahan mekanisme kelembagaan demi menjamin kebenaran dan keadilan. Partisipasi secara langsung sangat dibutuhkan karena mekanisme perwakilan di parlemen tidak selalu dapat diandalkan sebagai satu-satunya saluran aspirasi rakyat. Ini adalah bentuk *representation in ideas* yang tidak selalu *inherent* dalam *representation in presence*.
11. Bahwa Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis telah mengakomodir prinsip-prinsip negara hukum dan prinsip-prinsip demokrasi, salah satunya tercermin dalam pembatasan kekuasaan negara dan organ-organ negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.

12. Bahwa dalam pembagian kekuasaan secara vertikal, negara Indonesia mengadopsi Prinsip Trias Politica yang dikemukakan oleh Baron de Montesquieu pada abad ke-18 yang menyatakan bahwa kekuasaan negara sebaiknya dipisahkan menjadi 3 (tiga) cabang yang independen untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan (Rasji dkk.,2024, “Penerapan Teori Trias Politika dalam Sistem Pemerintahan Indonesia”, *Jurnal Syariat*, No 01, Vol 10). Hal ini dimaksudkan semata-mata untuk menjamin hak-hak asasi para warganya agar tidak diperlakukan sewenang-wenang oleh penguasa. Hal ini senada dengan ungkapan dari Lord Acton sebagaimana dikutip dalam oleh Prof Jimly Asshiddiqie dalam Jurnal “Gagasan negara Hukum” menyatakan bahwa “... *power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely...*” (manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti akan menyalahgunakannya). Prinsip Trias Politica pada hakikatnya merupakan suatu sistem pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
13. Bahwa berdasarkan prinsip pembagian kekuasaan (trias politica), salah satu cabang kekuasaan yang erat kaitanya dengan pemberian jaminan terhadap hak-hak supremasi hukum (*supremacy of law*), persamaan dalam hukum (*equality before the law*), asas legalitas (*due process of law*), peradilan yang bebas dan tidak memihak, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Tata Negara dan Perlindungan Hak Asasi Manusia adalah cabang kekuasaan yudikatif.
14. Bahwa cabang kekuasaan yudikatif tersebut, tercermin dalam suatu Lembaga yudikatif (lembaga peradilan). Dalam konstitusi, lembaga Yudikatif merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman guna menciptakan peradilan yang independen sehingga keberadaan lembaga yudikatif tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lainnya. Dengan demikian tujuan pembagian kekuasaan dalam konsepsi negara hukum adalah negara hukum diwujudkan dalam satu lembaga peradilan independen yang terbebas dari lembaga eksekutif dan legislatif.
15. Bahwa kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berbunyi sebagai berikut:
 - 1) *Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*
 - 2) *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.*
 - 3) *Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.*

16. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) UUD 1945 mengartikan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Bahwa arti dari kekuasaan kehakiman tersebut telah termaktub dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
17. Bahwa dengan demikian kekuasaan kehakiman mempunyai makna merupakan suatu kekuasaan yang berfungsi untuk menyelenggarakan peradilan yang bebas dan merdeka. Artinya tujuan dari suatu kekuasaan kehakiman yang tercantum dalam konstitusi tidak akan pernah terwujud tanpa adanya peradilan yang bebas dan merdeka. Sehingga, peradilan yang bebas dan merdeka merupakan suatu implementasi yang mutlak harus diselenggarakan oleh Negara.
18. Bahwa lebih lanjut, berdasarkan teori kekuasaan kehakiman dijelaskan bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kewenangan yang melekat pada hakim maupun lembaga kehakiman yang bersumber dari konstitusi, untuk mengadili dan memberikan putusan perkara di pengadilan yang bebas dari pengaruh pihak manapun. Maka, kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan kekuasaan yang bebas dari pengaruh atau intervensi pihak lain dalam penegakan hukum dan jaminan hal tersebut terdapat dalam konstitusi negara yang menjadi dasar peraturan perundang-undangan (Rimdan, 2012, *Kekuasaan Kehakiman Pasca- Mandemen Konstitusi*, Prenadamedia Group, Jakarta).
19. Bahwa berdasarkan teori kekuasaan kehakiman yang merdeka, kekuasaan kehakiman memiliki tujuan filosofis agar pencari keadilan yang memiliki perkara untuk diajukan kepada Pengadilan dapat diputus oleh hakim-hakim profesional sehingga putusannya mengandung kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum.
20. Bahwa untuk menjamin terciptanya kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum untuk bagi para pencari keadilan, maka penyelenggaraan peradilan yang bebas dan merdeka harus diselenggarakan dengan sesuatu yang formal (hukum formal) atau dalam istilah hukum dikenal dengan "hukum acara".
21. Bahwa menurut R. Abdoel Djamali sebagaimana dikutip dalam *Hukum Acara Pidana* (Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok,), hukum acara atau hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum materil. Fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum materil melalui suatu proses dengan berpedomankan kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara.
22. acara pidana yang tertuang dalam KUHAP. Apabila diteliti beberapa pertimbangan yang menjadi alasan disusunnya KUHAP maka secara

- singkat KUHAP memiliki lima tujuan sebagai berikut (Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok):
- a. Perlindungan atas harkat dan martabat manusia (tersangka atau terdakwa);
 - b. Perlindungan atas kepentingan hukum dan pemerintahan;
 - c. Kodifikasi dan unifikasi Hukum Acara Pidana;
 - d. Mencapai kesatuan sikap dan tindakan aparat penegak hukum;
 - e. Mewujudkan Hukum Acara Pidana yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
23. Bahwa dalam Pedoman Pelaksanaan KUHAP telah dirumuskan mengenai tujuan Hukum Acara Pidana yakni “Untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya tidaknya mendekati kebenaran materiil, yakni kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan Hukum Acara Pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melalui suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menentukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah yang didakwa itu dapat dipersalahkan (Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Raja Grafindo Persada, Depok).
 24. Bahwa menurut R. Soesilo (R. Soesilo (1988), *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP bagi Penegak Hukum, Politeia, Bogor)*, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana materiil sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana putusan itu harus dilakukan. Adapun tujuan hukum acara pidana menurut Soesilo adalah sebagai wahana untuk menegakkan kebenaran. Terkait ini, para penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, hingga hakim dalam menyidik, menuntut, dan mengadili perkara senantiasa harus berdasarkan kebenaran, harus berdasarkan pada hal-hal yang benar-benar terjadi.
 25. Bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro sebagaimana dikutip dalam buku *Hukum Acara Perdata* (Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Aceh) hukum acara perdata adalah rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, satu sama lain untuk melaksanakan berjalannya peraturan-peraturan hukum perdata.
 26. Bahwa menurut R. Subekti sebagaimana dikutip dalam buku *Hukum Acara Perdata* (Yulia, 2018, *Hukum Acara Perdata*, Unimal Press, Aceh), hukum acara itu mengabdikan kepada hukum materiil, maka dengan sendirinya setiap perkembangan dalam hukum materiil itu sebaiknya selalu diikuti dengan penyesuaian hukum acaranya.
 27. Bahwa Fungsi hukum perdata formil adalah:
 - a. Menjamin ditaatinya hukum perdata materiil
 - b. Menentukan bagaimana melaksanakan hukum materiil

- c. Menentukan bagaimana mewujudkan hak dan kewajiban dalam hal ada pelanggaran hukum atau sengketa
 - d. Mengatur tata cara yang harus ditempuh dalam mempertahankan atau menegakkan kaidah hukum materil
28. Bahwa Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat (PKPA) yang diselenggarakan oleh Iblam School of Law kerja sama dengan DPC Peradi Jakarta Barat, pada Jumat (4/11/2022) menyatakan bahwa hukum tentang beracara di peradilan baik di peradilan manapun termasuk di MK tidak dapat dipisahkan. Hal itu disebabkan karena esensi dari hukum acara adalah tentang prosedur, tentang formalitas sebuah ketentuan yang mengatur hukum acara dapat dipergunakan dan kemudian dapat mencapai fungsi hukum materil (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18669&menu=2>).
 29. Bahwa Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi M. Guntur Hamzah dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Senin (31/5/2021), memaparkan bahwa Bicara hukum acara, kata Guntur, Lord Chief Justice Gordon Hewart mengingatkan kepada para hakim maupun insan peradilan melalui kalimat bijaknya, *Justice must not only be done, but it must be seen to be done* yang artinya keadilan tidak hanya apa yang tampak, apa yang dilakukan oleh hakim, apa yang diputus hakim, tetapi keadilan itu juga adalah apa yang tampak dilakukan sebelum hakim memutus sebuah perkara. Sejak perkara masuk hingga perkara diputus, adalah bagian dari rentetan proses untuk mendapatkan keadilan. Pengadilan mempunyai kewajiban untuk memberikan keadilan sejak perkara diajukan sampai hakim memutus perkara tersebut. “Hal ini berarti, keadilan bukan saja diberikan oleh hakim, tetapi keadilan juga diberikan oleh seluruh pegawai, pejabat dalam lingkungan peradilan tersebut”. Bahwa Guntur Hamzah juga menjelaskan bahwa Hukum acara atau hukum prosedur adalah serangkaian ketentuan yang mengatur tata cara jalannya persidangan untuk menjamin proses hukum yang fair dalam penegakan hukum (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17322&menu=2>).
 30. Bahwa Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat menyampaikan ceramah kunci dalam acara peresmian *Smart Board Mini Court Room* pada Jumat (15/10/2021) siang di Universitas Andalas (Unand), Padang, menyatakan bahwa Hukum acara dapat diibaratkan sebagai jembatan bagi pihak yang berperkara menuju keadilan yang hendak dicapai. Tanpa hukum acara yang memberikan kepastian hukum yang adil, maka tidak mungkin hukum materil dapat ditegakkan (<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=17689&menu=2>).
 31. Bahwa berdasarkan teori dan doktrin tentang hukum acara yang telah disampaikan di atas, maka kekuasaan kehakiman mempunyai keterkaitan yang erat dengan peradilan yang bebas dan merdeka tetapi diselenggarakan dengan suatu sistem hukum acara. Keberadaan sistem

hukum acara memiliki arti yang penting sebagaimana disampaikan dalam pendapat-pendapat tersebut. Hukum acara merupakan salah satu instrumen untuk menjaga kebebasan hakim, kemandirian hakim, profesionalitas hakim yang pada akhirnya memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan.

32. Bahwa lebih lanjut kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam pasal 24 UUD 1945 lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Berdasarkan undang-undang kekuasaan kehakiman diatur tentang lembaga atau badan yang memiliki wewenang untuk menyelenggarakan peradilan yaitu:
 - a. Mahkamah Agung dan Badan-Badan Peradilan yang Ada di bawahnya dan Mahkamah Konstitusi. Dalam Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
 - b. Badan-badan lain yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan “Selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, terdapat badan badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman”. Adapun penjelasan Pasal 38 ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan “badan-badan lain” antara lain kepolisian, kejaksaan, advokat, dan lembaga pemasyarakatan.
33. Bahwa badan-badan lain yang diatur dalam Pasal 38 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman menjalankan fungsi yang berkaitan kekuasaan kehakiman. Dalam ketentuan 38 ayat (2) yang dimaksud dengan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman meliputi :
 - a. penyelidikan dan penyidikan;
 - b. penuntutan;
 - c. pelaksanaan putusan;
 - d. pemberian jasa hukum; dan
 - e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
34. Bahwa penjelasan Pasal 38 ayat (2) menyatakan “cukup jelas”. Akan tetapi, ketentuan terkait dengan penyelesaian sengketa diluar pengadilan terderivasi dalam pasal 60 ayat (1). Adapun bunyi Pasal 60 ayat (1) “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”
35. Bahwa sebagaimana pendapat yang telah Para Pemohon sampaikan melalui dalil-dalilnya di atas, pada prinsipnya ketentuan Pasal 24 ayat

- (1) UUD 1945 menyatakan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Kekuasaan Peradilan yaitu pengadilan baik pengadilan Perdata, Pidana, Tata Usaha Negara, maupun Tata Usaha Negara, yang bebas dan merdeka. Dalam hal ini penyelenggaraan kekuasaan peradilan yang bebas dan merdeka memiliki karakteristik utama berupa adanya suatu hukum acara;
36. Bahwa ketentuan Pasal 60 ayat (1) yang berbunyi “Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli“, mempunyai dua makna yaitu :
- a. Penyelesaian Sengketa Alternatif Melalui Suatu Lembaga Penyelesaian di Luar Pengadilan.
 - b. Penyelesaian Sengketa Alternatif yang dilakukan secara langsung oleh para pihak melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.
37. Bahwa penyelesaian sengketa melalui suatu lembaga penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam angka 36 huruf a mempunyai makna bahwasannya penyelesaian sengketa dilaksanakan oleh suatu lembaga yang bukan termasuk dalam rumpun kekuasaan yudikatif, tetapi dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang termasuk dalam rumpun kekuasaan eksekutif ataupun legislatif serta kewenangannya diberikan oleh undang-undang.
38. Bahwa lembaga penyelesaian sengketa sebagaimana yang Para Pemohon dalilkan dalam angka 37, menurut Para Pemohon merupakan lembaga pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman dalam Penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Pada praktiknya secara hukum di Indonesia, dilakukan oleh lembaga yang memang diberikan kewenangan oleh undang-undang sebagai lembaga penyelesaian sengketa sebagai contoh :
- a. KPPU: Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU.
 - b. BANI: UU 30/1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, UU 2/2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
 - c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas): UU 30/1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dan hukum islam (syariah). Prinsip syariah dapat diartikan bukan hanya segala sesuatu yang tertuang dalam sumber-sumber hukum Islam, termasuk di dalamnya ketentuan hukum yang tertuang dalam kitab-kitab fiqh.
 - d. Lembaga Bipartit dan Tripartit Ketenagakerjaan/Perselisihan Hubungan Industrial diatur dalam UU 2/2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

- e. Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam Peraturan DPR No 2 tahun 2015 tentang Tata Beracara Mahkamah Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia
 - f. Komisi Informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
39. Bahwa lembaga-lembaga sebagaimana yang Para Pemohon sampaikan dalam angka 38, bukan merupakan lembaga yang berada di bawah kekuasaan yudikatif, tetapi berada di bawah kekuasaan eksekutif dan legislatif. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan berdasarkan kewenangan yang diberikan dari undang-undang yang membentuknya.
 40. Bahwa apabila mengkaji Undang-Undang yang mengatur lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang Para Pemohon telah sampaikan pada angka 38 di atas, maka semua lembaga tersebut dalam menjalankan kewenangannya menyelesaikan sengketa tetap tunduk pada hukum acara, sebagai suatu proses hukum formal yang wajib dilaksanakan untuk menyelesaikan suatu perkara.
 41. Bahwa dengan demikian maka, penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman, dilaksanakan oleh suatu lembaga baik lembaga pada kekuasaan eksekutif maupun lembaga legislatif yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan serta memiliki hukum acara dalam proses penyelesaian sengketanya.
 42. Bahwa akan tetapi, ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman, sepanjang frasa "...atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli" dalam pelaksanaannya tidak dilaksanakan oleh suatu lembaga yang dibentuk baik lembaga pada kekuasaan eksekutif maupun lembaga legislatif yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan serta dalam penyelesaiannya tidak terdapat hukum acara.
 43. Hal tersebut menurut Para Pemohon tidak akan memberikan kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan di Indonesia.
 44. Bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD tahun 1945 yang menyatakan kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan, maka seharusnya tidak semua penyelesaian sengketa di luar pengadilan dapat dikualifikasikan ke dalam fungsi kekuasaan kehakiman. Hal ini karena tidak semua penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki hukum acara. Ketentuan Pasal 60 ayat (1) sepanjang frasa "...atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli" jelas tidak memiliki hukum acara, karena dalam frasa tersebut tegas disebutkan "prosedur yang disepakati para pihak". Artinya prosedur dalam penyelesaian suatu sengketa perkara Para Pihak diselesaikan melalui kesepakatan para pihak. Sedangkan prosedur kesepakatan para pihak bukan merupakan

hukum acara. Dengan demikian, Apakah Pasal 60 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa "...atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli" dapat mewujudkan tujuan dari kekuasaan kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UUD 1945?

45. Bahwa perlu diingat kembali bahwa kekuasaan kehakiman memiliki beberapa tujuan salah satunya adalah kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk mencegah penyelenggaraan yang sewenang-wenang (Bagir Manan, 1995, *Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia*, LPPM Universitas Islam Bandung, Bandung). Bahwa kekuasaan kehakiman yang merdeka dimaksudkan untuk melindungi kebebasan individu dan membatasi untuk tidak bertindak melampaui undang-undang. Sehingga, menciptakan kemandirian penyelenggaraan kehakiman yang baik dan mencegah tindakan sewenang-wenang pemerintahan. Kekuasaan kehakiman yang merdeka juga dimaksudkan menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan (Dachram Busthami, 2017, "Kekuasaan Kehakiman Dalam Perspektif Negara Hukum di Indonesia", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 4 Volume 46). Bahwa asas kebebasan kekuasaan kehakiman diartikan sebagai berikut:
- a. bebas dari campur tangan kekuasaan negara dan lainnya;
 - b. bebas dari paksaan, direktif, atau rekomendasi dari pihak ekstra judicial, kecuali dalam hal-hal yang diizinkan oleh undang-undang (I Gusti Ketut Airawan, 2010, "Penerobosan Terhadap Batas-Batas Kebebasan Kekuasaan Kehakiman", *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, No. 4, Volume 39).

Atas dasar tersebut pada ketentuan pasal 24 UUD 1945 memberikan jaminan kekuasaan kehakiman yang merdeka menyelenggarakan peradilan yang bebas namun tetap memperhatikan akuntabilitas, transparansi, profesionalitas, dan integritas moral.

46. Bahwa fungsi kekuasaan kehakiman yang berkaitan penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang tidak memiliki hukum acara tentu mendistorsi makna dari kekuasaan kehakiman itu sendiri, hal mana dengan tidak adanya hukum acara akan menciptakan praktik hukum yang sewenang-wenang karena tidak memiliki prosedur hukum tertentu yang jelas yang kemudian bermuara pada tidak terjaminnya keadilan kepastian hukum bagi masyarakat pencari keadilan. Dengan demikian ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU No 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa "...atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli" bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman, prinsip jaminan atas hak asasi manusia, dan prinsip persamaan di depan hukum.

47. Bahwa menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H sebagaimana dikutip dalam buku *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)* (Barda Nawasi Arif, 2019, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia)*, Universitas Diponegoro, Semarang) sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya adalah suatu proses menegakkan hukum. Jadi, pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman”, karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan kekuasaan atau kewenangan menegakkan hukum. Dengan demikian maka, pasal 60 ayat 1 sepanjang frasa “... atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” tidak akan menciptakan suatu penegakan hukum atau berpotensi tidak menciptakan penegakan hukum.
48. Bahwa dengan keberadaan Pasal 60 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “...atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” berpotensi merugikan Para Pemohon sebagai mahasiswa hukum sekaligus juga masyarakat Indonesia karena dengan adanya fungsi kekuasaan kehakiman berupa penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang tidak memiliki mekanisme hukum acara yang jelas tidak dapat memberikan jaminan atas keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bagi Para Pemohon apabila menghadapi persoalan hukum di kemudian hari;
49. Bahwa mekanisme hukum acara yang jelas dalam penyelenggaraan penyelesaian sengketa di luar pengadilan oleh fungsi kekuasaan kehakiman menjadi penting karena hukum acara menjadi landasan penting dalam berjalannya penegakan hukum materil yang ada. Sebagaimana yang Para Pemohon dalilkan dalam angka 27, bahwa pentingnya hukum acara atau hukum formil adalah terkait tentang prosedur, tentang formalitas sebuah ketentuan yang mengatur hukum acara, yang dipergunakan demi terwujudnya kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum.
50. Bahwa dengan tidak adanya mekanisme hukum acara dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang Para Pemohon dalilkan dalam angka 46 berpotensi merugikan hak konstitusional Para Pemohon. Para Pemohon berpendapat, karena hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya kedudukan hukum yang tidak seimbang di antara para pihak terkait dengan ketentuan Pasal 60 ayat (1) UU Kekuasaan kehakiman sepanjang frasa “...atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” Dengan demikian, maka ketentuan Pasal 60 ayat (1) sepanjang frasa “...atau beda pendapat melalui prosedur yang

disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” jelas yang tidak sesuai dengan prinsip *equality before the law* yang menjadi landasan terbentuknya sebuah negara hukum sebagaimana telah Para Pemohon dalilkan dalam angka 6.

51. Bahwa Para Pemohon yang kesemuanya adalah mahasiswa fakultas hukum memiliki kepedulian yang besar terhadap perkembangan hukum di Negara Indonesia. Dengan demikian jelas Para Pemohon merasa prihatin apabila terdapat peraturan hukum yang jelas-jelas melanggar Hak Asasi Manusia dan juga melanggar Hak Konstitusional masyarakat tetap berlaku.
52. Bahwa berdasarkan pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 yaitu :
 - a. Pasal 1 ayat (3), yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”.
 - b. Pasal 24 ayat (1), yang berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”.
 - c. Pasal 28 D ayat (1), yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
 - d. Pasal 28 I ayat (2), yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
 - e. Pasal 28 J ayat (1), yang berbunyi “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”

dapat disimpulkan bahwa keberadaan proses hukum yang adil dan tidak memihak merupakan bagian dari hak asasi manusia. Apabila terjadi ketidaksetaraan di hadapan hukum dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai bagian dari fungsi kekuasaan kehakiman, jelas merupakan sebuah pelanggaran terhadap hak konstitusional Para Pemohon sebagai warga negara Indonesia, hal mana hak konstitusional ini dijamin dalam konstitusi. Oleh karena itu, sebagai negara yang memegang titel Negara Hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD tahun 1945, Negara Indonesia memiliki kewajiban secara konstitusional untuk melindungi hak asasi setiap warga negaranya. Salah satunya dengan tidak membiarkan adanya produk-produk hukum yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

53. Bahwa dengan keberadaan Pasal 60 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “...atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar

pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.” Dengan tidak adanya hukum acara dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai bagian fungsi kekuasaan kehakiman membuat tidak adanya kepastian hukum untuk menegakkan hukum materiil yang ada. Lebih jauh lagi, berdampak terhadap tidak adanya keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat sebagai akibat dari tidak adanya hukum acara dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan melalui cara beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 60 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman.

54. **Bahwa dengan demikian, keberadaan Pasal 60 ayat (1) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sepanjang frasa “...atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan harus dinyatakan inkonstitusional.**

b. **Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun di luar pengadilan..” dan Pasal 18 ayat (2) UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa “...maupun di luar pengadilan...” bertentangan dengan UUD 1945.**

1. Bahwa fungsi hukum yang paling mendasar adalah mencegah bahwa konflik kepentingan dipecahkan dalam konflik terbuka yang berdasarkan kekuatan dan kelemahan pihak-pihak yang terlibat. Hukum menjalankan fungsi ini dengan menyediakan suatu cara pemecahan konflik yang berdasarkan kebijakan dan aturan. Dengan adanya hukum, maka suatu pemecahan konflik tidak lagi berdasarkan siapa yang paling kuat, melainkan berdasarkan aturan yang berorientasi terhadap kepentingan para pihak dengan tidak membedakan antara yang kuat dan lemah. Orientasi ini disebut dengan keadilan. Dalam menjalankan fungsi hukum maka harus berorientasi pada keadilan (Franz Magnis-Suseno, 2016, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta). Maka, hukum merupakan sarana pemecahan suatu konflik yang rasional berdasarkan kriteria objektif yang berlaku umum. Hal ini terlihat apabila meninjau banyaknya sistem hukum yang ada. Sistem hukum yang ada harus melindungi kepentingan dan cita-cita dasar manusia. Sistem hukum yang ada harus melindungi segala pihak dari berbagai kalangan untuk mewujudkan fungsi dasar hukum. Selaras dengan suatu adagium hukum yaitu *ubi societas ibi ius* (dimana ada Masyarakat, disana ada hukum) hukum merupakan kepentingan masyarakat dari segala kalangan. Adanya hukum dengan sistem yang baik maka mewujudkan jaminan perlindungan bagi Masyarakat.

2. Bahwa secara singkat hukum harus berfungsi untuk memanusiakan kekuasaan yang ada di masyarakat. Manusia yang hidup dalam masyarakat secara komunal tidak dapat hidup berdampingan hanya berdasarkan insting individu atau berdasarkan kuat lemahnya individu melainkan dibutuhkan norma-norma yang mengatur kehidupan masyarakat secara rasional. Dengan demikian dapat dikatakan norma hukum menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menghormati setiap individu masyarakat menurut martabatnya sebagai makhluk yang berakal budi.
3. Bahwa Dalam kehidupan masyarakat, kekuasaan mempunyai arti penting bagi hukum karena kekuasaan bukan hanya merupakan instrumen pembentukan hukum (*law making*), tapi juga instrumen penegakan hukum (*law enforcement*). Pembentukan hukum, khususnya undang-undang, dilakukan melalui mekanisme kekuasaan politik dalam lembaga legislatif di mana kepentingan-kepentingan kelompok masyarakat yang saling bertentangan diupayakan untuk dikompromikan guna menghasilkan satu rumusan kaidah-kaidah hukum yang dapat diterima semua pihak. Sementara itu, penegakan hukum merupakan upaya untuk mendorong masyarakat agar mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku (upaya preventif) dan penjatuhan sanksi hukum terhadap kasus-kasus pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat (upaya represif).
4. Bahwa dalam pelaksanaannya, kekuasaan-kekuasaan ini harus dipisahkan satu sama lain. Hal ini senada dengan Doktrin Trias Politica yang pertama kali dikemukakan oleh John Locke (1632–1704) dan Montesquieu (1689–1755), ditafsirkan sebagai suatu bentuk pemisahan kekuasaan (*separation of powers*). Doktrin ini kemudian pada tahun 1748, dikembangkan lebih lanjut oleh Montesquieu dalam bukunya yang berjudul *L'Esprit des Lois (The Spirit of the Laws)* yang menginginkan adanya sistem pemerintahan yang membuat warga negara merasakan hak mereka terjamin, yakni dengan menerapkan teori pembagian 3 cabang kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif (Miriam Budiardjo, 2007, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta).
5. Bahwa ketiga jenis kekuasaan ini menurut Montesquieu harus terpisah satu sama lain baik fungsi maupun organ yang menyelenggarakan kekuasaan tersebut, terutama kekuasaan yudikatif karena memiliki kaitan yang erat dengan independensi dalam penyelenggaraan peradilan. John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, yang berarti bahwa pengadilan tidak berdiri sendiri sebagai cabang terpisah. Hal ini berbeda dengan pandangan Montesquieu, yang menekankan pentingnya memisahkan kekuasaan yudikatif sebagai cabang independen dari legislatif dan eksekutif. Locke berargumen bahwa pemisahan ini penting untuk melindungi hak-hak individu dari penyalahgunaan oleh pemerintah (Suparto, 2019).
6. Bahwa Asas kebebasan Yudikatif menekankan pentingnya putusan hukum yang tidak memihak dan tetap berpedoman pada norma hukum.

Sehingga, diharapkan perlindungan konstitusional maupun perlindungan dalam ranah hukum apapun dapat menghasilkan penegakan hukum yang tegas, berani, dan, dihormati. Kekuasaan yudikatif berfungsi untuk mengadili dan menegakkan hukum. Lembaga ini bertugas untuk memastikan bahwa undang-undang diterapkan secara adil dan tidak ada penyalahgunaan kekuasaan oleh lembaga eksekutif atau legislatif. Menurut Montesquieu, penting bagi kekuasaan yudikatif untuk berdiri sendiri dan independen dari dua cabang lainnya agar dapat menjalankan fungsinya secara efektif .

7. Bahwa Montesquieu mengemukakan bahwa tujuan utama dari pemisahan kekuasaan adalah untuk mencegah tirani dan penyalahgunaan kekuasaan. Dengan memisahkan fungsi-fungsi pemerintahan, tidak ada satu individu atau lembaga pun yang memiliki kontrol absolut atas negara, sehingga hak-hak individu dapat terlindungi. Sistem ini juga mendorong kolaborasi antara ketiga cabang tersebut, di mana masing-masing saling mengawasi dan menyeimbangkan satu sama lain (Annisa Zahra Adrian dkk., 2022. "Teori Pemisahan Kekuasaan Trias Politica Dalam Pemikiran Filsafat Hukum Montesquieu". *Praxis: Jurnal Filsafat Terapan, No 2 Vol 1*). Teori ini mengedepankan jaminan kemerdekaan individu terhadap tindakan sewenang-wenang penguasa. Maka dari itu, diperlukan adanya pemisahan kekuasaan agar setiap lembaga negara dapat menjalankan tugas dan fungsinya tanpa ada campur tangan kekuasaan. Selain itu, dengan adanya mekanisme check and balances dari setiap lembaga agar pelaksanaan pemerintahan dapat berlangsung dengan baik.
8. Bahwa dalam Pasal 10 Universal Declaration of Human Rights juga memandang bahwa kebebasan tidak memihaknya badan-badan pengadilan (independent and impartial tribunals) di setiap negara merupakan suatu hal yang esensial dan penting.
9. Bahwa kekuasaan yudikatif, sebagaimana telah dijelaskan Para Pemohon sebelumnya dalam posita poin a angka 14, merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman guna menciptakan peradilan yang independen sehingga keberadaan lembaga yudikatif tidak boleh dipengaruhi oleh kekuasaan-kekuasaan lainnya.
10. Bahwa kekuasaan kehakiman berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUD Tahun 1945 diatur bahwa :
 - 1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
 - 2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
 - 3) Badan--badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

11. Bahwa selain Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, kekuasaan kehakiman juga dilakukan oleh badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman. Adapun fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 38 ayat (2) UU Kekuasaan Kehakiman meliputi:
 - a. penyelidikan dan penyidikan;
 - b. penuntutan;
 - c. pelaksanaan putusan;
 - d. pemberian jasa hukum; dan
 - e. penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
12. Bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam penjelasan Pasal 38 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman antara lain kepolisian, advokat, lembaga pemasyarakatan termasuk juga kejaksaan.
13. Bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, Kejaksaan merupakan lembaga pemerintah yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.
14. Bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, Jaksa terbagi menjadi 2 yaitu:
 - a. Penuntut Umum (JPU): Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (Pasal 1 angka 6 huruf b jo. Pasal 13 KUHAP). Ruang lingkup tugas dan wewenang JPU yaitu persiapan pelimpahan perkara, pelimpahan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang, pemeriksaan di persidangan tingkat pertama, banding, kasasi, serta peninjauan kembali sampai dengan adanya putusan hakim yang memperoleh kekuatan hukum yang tetap (Ibnu Fajar dkk., 2020, *Kewenangan Kejaksaan Mewakili Pemerintah dalam mengajukan Permohonan Pembubaran Partai Politik di Mahkamah Konstitusi.*, PT RajaGrafindo Persada, Depok).
 - b. Jaksa Pengacara Negara (JPN): Jaksa yang bertindak khusus di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam atau di luar pengadilan untuk dan atas nama negara, pemerintah, atau kepentingan umum. Tugas dan wewenang JPN dalam lingkup perdata dan tata usaha negara yaitu penegakan hukum, bantuan hukum, pemberian pertimbangan hukum, pelayanan hukum, dan tindakan hukum.
15. Bahwa di dalam Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia maupun Undang-Undang No 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, tidak ditemukan suatu nomenklatur di dalam Pasal 1 yang isinya mengenai pengertian, maupun di dalam penjelasan pasal demi

pasal yang memberikan pengertian rinci mengenai jaksa pengacara negara.

16. Bahwa di dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, menyatakan bahwa: “di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah”.
17. Bahwa ketentuan Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan tersebut, tidak mengatur secara eksplisit/terperinci terkait tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata. Bahkan dalam penjelasan Pasal 30 ayat (2) pun hanya tercantum “cukup jelas”. Lebih jauh, kewenangan kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara hanya ditemukan di dalam angka 5 Penjelasan Umum UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, yang berbunyi: *“Di dalam Undang-Undang ini hal-hal yang disempurnakan antara lain: “Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.”*
18. Bahwa selanjutnya untuk memberikan kejelasan atas Pasal 30 UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, telah dilakukan perubahan terhadap UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, yaitu dengan mengeluarkan UU No 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan disebutkan:
 - 1) Bahwa Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 2) Bahwa Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.
19. Bahwa akan tetapi, berdasarkan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan, alih-alih mengatur tugas dan kewenangan Kejaksaan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara secara terperinci disertai batasan-batasan kewenangannya, DPR dan pemerintah justru kembali mengatur tugas dan kewenangan tersebut secara umum, tanpa disertai adanya batasan-batasan tugas dan kewenangan yang jelas dan tegas. Selain itu, DPR dan Pemerintah memperkuat kedudukan jaksa pada bidang perdata dan tata usaha negara dalam kedudukannya sebagai Pengacara Negara. Lebih lanjut, perubahan Undang-Undang No 16

- tahun 2004 menjadi UU No 11 Tahun 2021 Tentang Kejaksaan, memperluas kewenangan jaksa di bidang perdata dan tata usaha yang sebelumnya diatur dalam angka 5 Penjelasan Umum UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan yang berbunyi “...tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.” menjadi “...kepentingan umum”.
20. Bahwa berdasarkan bunyi Pasal 30 ayat (2) beserta penjelasannya dan angka 5 Penjelasan Umum Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan serta Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan mengartikan jaksa memiliki wewenang di bidang perdata dan tata usaha usaha negara sebagai penggugat atau tergugat untuk mewakili pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan perkara baik di dalam maupun di luar pengadilan namun dengan syarat wewenang baru dilaksanakan atas dasar suatu surat kuasa khusus yang diberikan kepada Jaksa Pengacara Negara.
 21. Bahwa dengan demikian Para Pemohon berpendapat kewenangan Jaksa yang diatur di dalam Pasal 30 ayat (2) beserta penjelasannya dan angka 5 Penjelasan Umum Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan dan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan hanya memiliki satu batasan saja yaitu Surat Kuasa Khusus. Seharusnya, undang-undang mengatur batasan kewenangan itu tidak hanya dalam bentuk surat kuasa khusus, namun semestinya disebut secara jelas dan tegas di dalam bunyi pasal 30 ayat (2) sebagaimana batasan tugas dan wewenang jaksa di bidang pidana yang diatur di dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. ‘
 22. Bahwa dengan tidak adanya batasan sebagaimana yang Para Pemohon sampaikan pada angka diatas maka kewenangan kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, dapat ditafsirkan secara luas dan absolut baik oleh pemerintah maupun kejaksaan itu sendiri. Hal tersebut terbukti dalam pengaturan mengenai tugas dan kewenangan jaksa pengacara negara dalam Peraturan Presiden Nomor 15 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
 23. Bahwa dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perpres No 15 Tahun 2024, menyebutkan bahwa Jaksa Agung Muda di bidang perdata dan tata usaha negara memiliki lingkup bidang berupa : *“Penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi Presiden, lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi, bertindak sebagai jaksa*

pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum, menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”

24. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perpres No 15 Tahun 2024, dapat disimpulkan bahwa Jaksa Pengacara Negara dapat berada pada posisi untuk membela penggugat maupun tergugat. Jaksa Pengacara Negara dapat mendampingi lembaga pemerintah, BUMN maupun BUMD, bahkan masyarakat yang sedang menghadapi persoalan hukum terutama dalam perkara perdata. Akan tetapi apabila membaca ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU 11 tahun 2021 dan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perpres No 15 tahun 2024, ternyata kewenangan Jaksa Pengacara Negara tidak hanya mendampingi klien di dalam pengadilan namun juga pendampingan di luar pengadilan.
25. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan dan Perpres 15 Tahun 2024, Jaksa Agung kemudian mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara .
26. Bahwa dalam Bab III Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mengatur tentang penegakan hukum, disebutkan bahwa: Jaksa Pengacara Negara melakukan Penegakan Hukum melalui gugatan atau permohonan ke pengadilan atau tindakan tertentu lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
27. Bahwa Dalam Bab III Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 disebutkan bahwa penanganan keperdataan atas pemulihan dan pengembalian kerugian negara terkait dengan perkara tindak pidana, termasuk:
 - 1) *perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penyidikannya, karena tidak cukup bukti sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;*
 - 2) *perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penyidikannya karena tersangka meninggal dunia sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;*
 - 3) *perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penuntutannya karena terdakwa meninggal dunia sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;*
 - 4) *perkara tindak pidana korupsi yang dinyatakan onslag van rechtsvervolging, namun terdapat kerugian keuangan negara yang harus dipulihkan;*
 - 5) *perkara tindak pidana korupsi yang tidak berhasil memulihkan seluruh kerugian keuangan negara;*

- 6) *gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli waris terpidana perkara tindak pidana korupsi atas harta kekayaannya yang diduga hasil tindak pidana korupsi dan belum dilakukan perampasan setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*
 - 7) *penanganan tuntutan keperdataan dan/atau penyelesaian atas kewajiban Pembayaran Uang Pengganti (PUP);*
 - 8) *perkara tindak pidana selain tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana di bidang perpajakan, cukai, atau perbankan, yang tidak berhasil dipulihkan seluruh kerugian keuangan negara.*
28. Bahwa Dalam Bab III Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 disebutkan bahwa penanganan keperdataan berkaitan dengan pertanggungjawaban keperdataan terhadap orang atau korporasi, termasuk:
- 1) *permohonan pemeriksaan dan/atau pembubaran perseroan terbatas;*
 - 2) *permohonan pembubaran yayasan dan pembatalan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian pengurus dan/atau pengawas yayasan;*
 - 3) *permohonan pernyataan pailit terhadap debitur.*
29. Bahwa Dalam Bab III Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 disebutkan bahwa penanganan keperdataan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan, termasuk:
- 1) *permohonan pembatalan perkawinan;*
 - 2) *permohonan agar Balai Harta Peninggalan diperintahkan mengusut harta kekayaan serta kepentingan seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya, tanpa menunjuk seorang wakil;*
 - 3) *permohonan agar seorang ayah atau ibu dibebaskan kekuasaannya atau dipulihkan dari pembebasan kekuasaannya sebagai orang tua;*
 - 4) *permohonan pengangkatan seseorang wali dari anak yang belum dewasa;*
 - 5) *permohonan pemecatan seorang wali dari anak yang belum dewasa.*
 - 6) *permohonan pengangkatan pengurus pengganti jika pengurus waris meninggal dunia.*
30. Bahwa Dalam Bab III Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2021 disebutkan bahwa penanganan Penegakan Hukum keperdataan lainnya, termasuk:
- 1) *mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar;*
 - 2) *mengajukan gugatan penghapusan paten*
31. Bahwa lingkup bidang Jaksa Agung Muda di bidang perdata dan tata usaha negara, yang diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan beserta aturan turunannya. Kalaupun ada batasan, hal tersebut hanya dibatasi oleh adanya Surat Kuasa Khusus dan juga Jabatan yang diberikan kepada Jaksa Agung Muda dalam kedudukannya selaku Jaksa Pengacara Negara;

32. Bahwa tumpang tindih kewenangan tersebut, dapat dilihat dari tidak diaturnya secara jelas dan tegas terkait dengan batasan atas lingkup tugas Jaksa Agung Muda di bidang perdata dan tata usaha negara mengenai penyelenggaraan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan di dalam UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jo. UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
33. Bahwa batasan lingkup bidang Jaksa Agung Muda di bidang perdata dan tata usaha negara yang diatur dalam Perpres No 15 Tahun 2024, sebagai bukti dari implikasi atas tidak adanya batasan yang secara tegas mengenai fungsi jaksa pengacara negara dalam memberikan bantuan hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Jo Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Sehingga hal tersebut, memberikan ruang penafsiran yang luas bagi Presiden dan Jaksa Agung untuk kemudian mengaturnya dalam Peraturan Presiden dan Peraturan Kejaksaan;
34. Bahwa dengan tiada batasan mengenai perkara mana yang boleh diselesaikan di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan oleh Jaksa Pengacara Negara dapat menimbulkan dualisme fungsi dari kejaksaan itu sendiri, baik fungsi sebagai penuntut umum dalam perkara pidana maupun fungsi sebagai jaksa pengacara pengacara negara dalam perkara perdata dan tata usaha negara, hal mana dualisme ini dapat membuka potensi perkara perdata yang dipidanakan dan perkara pidana yang diperdanakan.
35. Bahwa hal sebagaimana dimaksud dalam posita poin b angka 34 di atas dapat kami ilustrasikan sebagai berikut:

Apabila dalam perkara utang piutang antara pihak swasta dan BUMN, jaksa dapat menggunakan posisinya sebagai jaksa pengacara negara untuk melakukan negosiasi mewakili BUMN untuk melakukan penyelesaian perkara utang-piutang di luar pengadilan dengan pihak swasta, dimana sejak awal kasus tersebut yang semestinya dapat diselesaikan secara perdata, dapat berujung pembedaan pihak swasta dengan ancaman tindak pidana korupsi, mengingat jaksa pengacara negara juga masih bagian dari lembaga Kejaksaan Agung Republik Indonesia, sehingga koordinasi koordinasi internal dapat dimungkinkan untuk terjadi antara jaksa pengacara negara dan jaksa penyidik. Implikasinya adalah jaksa pengacara negara dapat menekan pihak swasta dalam negosiasi tersebut dengan menyatakan bahwa si pihak swasta dapat dipidanakan. Yang perlu di highlight di sini adalah terkait independensi dari jaksa pengacara negara itu sendiri dalam posisinya sebagai bagian dari lembaga kejaksaan, dimana karena dualisme kewenangan ini dapat membuka potensi bagi jaksa untuk mempergunakan kewenangannya dalam penyelesaian perkara perdata di luar pengadilan.

Sebaliknya, dalam perkara yang sama semisal sejak awal ternyata ditemukan unsur-unsur pidana korupsi di dalam perkara utang-piutang antara pihak swasta dan BUMN, jaksa bertindak sebagai penyidik punya wewenang untuk menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur pidana atau tidak. Karena jaksa penyidik juga masih dalam satu lembaga dengan jaksa pengacara negara yaitu lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, maka dapat dimungkinkan juga terjadi koordinasi-koordinasi dengan jaksa pengacara negara yang memungkinkan perkara yang seharusnya diselesaikan secara pidana dapat diperdatakan, karena perkara utang-piutang dengan BUMN juga memiliki irisan yang kuat dengan perkara perdata. Lebih lanjut, jaksa pengacara negara memiliki wewenang untuk mewakili BUMN untuk menyelesaikan perkara perdata secara litigasi dan non litigasi. Dalam perkara non litigasi, jaksa pengacara negara punya wewenang untuk menyelesaikan perkara perdata secara non litigasi dengan melakukan negosiasi. Dalam negosiasi itulah jaksa pengacara negara punya peluang untuk memperdatakan perkara yang semestinya termasuk dalam perkara pidana.

36. Bahwa selaras dengan posita poin b, angka 35 di atas, Jaksa Pengacara Negara di dalam praktiknya, akibat pelaksanaan fungsi kekuasaan kehakiman berupa penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang tidak memiliki mekanisme hukum acara yang jelas serta adanya dualisme dari jaksa itu sendiri, dapat mengakibatkan jaksa pengacara negara memiliki posisi yang lebih dominan di dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, padahal dalam mekanisme perdata posisi para pihak haruslah setara. Hal ini dapat dibuktikan dengan seorang jaksa bernama Dr. H. Muhammad Jusuf, S.H., M.H. yang dalam disertasinya yang kemudian dimuat menjadi sebuah buku yang berjudul *Hukum Kejaksaan: Eksistensi Kejaksaan sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara* menyatakan bahwa “*Apabila dalam kedudukannya sebagai Jaksa Penuntut Umum, maka Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dibentuk sikap mental sebagai pelaksana kekuasaan negara sehingga Jaksa Penuntut Umum dipandang mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dari pada yang dituntutnya, sedangkan dalam kedudukannya sebagai jaksa pengacara negara yang bertindak mewakili instansi pemerintah, BUMN, atau BUMD dalam penanganan perkara di bidang perdata, pada praktiknya kerap menimbulkan pressure psikologis bagi lawan, padahal dalam bidang perdata khususnya dalam negosiasi, kedudukan para pihak haruslah seimbang.*” Dengan demikian hal ini juga kemudian memperkuat dalil Para Pemohon dalam posita poin a, angka 42- 49, yang pada pokoknya menyatakan bahwa jaksa sebagai pemegang fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman semestinya tidak boleh melaksanakan fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman di luar lingkup peradilan, karena penyelesaian perkara di luar pengadilan yang tidak memiliki mekanisme hukum

acara yang jelas tentu bertentangan dengan prinsip kekuasaan kehakiman itu sendiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (3) UUD Tahun 1945, hal mana dengan tiadanya suatu hukum acara yang jelas dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan oleh Jaksa Pengacara Negara dapat merugikan para pencari keadilan untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum dan kemanfaatan hukum dalam menjalani proses hukum.

37. Bahwa dengan tidak adanya suatu hukum acara yang jelas dalam penyelesaian perkara oleh jaksa pengacara negara di luar pengadilan dapat berakibat pada dilanggarnya hak asasi manusia, terkhusus bagi masyarakat pencari keadilan di Indonesia sebagaimana telah diuraikan oleh Para Pemohon dalam posita poin a angka 52 yang setidaknya-tidaknya memuat:
 - a. Pasal 28 D ayat (1), yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.
 - b. Pasal 28 G ayat (1), yang berbunyi “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
 - c. Pasal 28 I ayat (2), yang berbunyi “Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
 - d. 28 J ayat (1), yang berbunyi “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.
38. Bahwa dengan dilanggarnya hak asasi manusia melalui proses hukum yang tidak memiliki mekanisme hukum acara yang jelas oleh jaksa pengacara negara merupakan suatu bentuk pengingkaran terhadap prinsip negara hukum yang tertuang jelas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945, dimana menurut hemat Para Pemohon sebagaimana juga telah dijelaskan Para Pemohon dalam posita poin a angka 5 menurut Julius Stahl sebagaimana dikutip dalam Modul Pendidikan Negara Hukum dan Demokrasi yang diterbitkan oleh Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi (Safaat,2016), sebuah negara baru dikatakan sebagai negara hukum (*rechtsstaat*) apabila memiliki empat elemen penting yaitu :
 - a. Perlindungan hak asasi manusia
 - b. Pembagian kekuasaan
 - c. Pemerintahan berdasarkan undang-undang
 - d. Peradilan tata usaha negara
39. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan pemohon pada posita poin b ini, dapat berpotensi merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon karena Para Pemohon yang saat ini adalah mahasiswa fakultas hukum juga termasuk warga negara Indonesia yang mungkin

saja dikemudian hari harus menjalankan proses hukum berhadapan dengan lembaga-lembaga atau badan-badan yang diwakili oleh jaksa pengacara negara dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, di mana dengan dengan tidak adanya suatu proses hukum acara yang jelas dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan berhadapan dengan jaksa pengacara negara, Para Pemohon berpotensi untuk tidak memperoleh suatu proses hukum yang dapat menciptakan keadilan hukum kepastian hukum dan kemanfaatan hukum;

40. Bahwa dengan demikian Pasal Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa "...maupun di luar pengadilan.." dan Pasal 18 ayat (2) UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa "...maupun di luar pengadilan..." harus dinyatakan inkonstitusional karena bertentangan dengan UUD Tahun 1945.

c. **Pasal 18 ayat (2) UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia sepanjang frasa "...maupun kepentingan umum ..." bertentangan dengan UUD 1945.**

1. Bahwa berdasarkan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan diatur bahwa:

"Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah."

2. Bahwa angka 5 Penjelasan Umum UU No 16 tahun 2004 tentang kejaksaan disebutkan bahwa:

"Dalam Undang-Undang ini diatur hal-hal yang disempurnakan, antara lain: Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan mempunyai kewenangan untuk dan atas nama negara atau pemerintah sebagai penggugat atau tergugat yang dalam pelaksanaannya tidak hanya memberikan pertimbangan atau membela kepentingan negara atau pemerintah, tetapi juga membela dan melindungi kepentingan rakyat."

Berdasarkan angka 5 Penjelasan Umum di atas, memperluas kewenangan jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara, hal mana tidak hanya bertindak untuk dan atas nama kepentingan negara atau pemerintah namun juga membela dan melindungi kepentingan rakyat.

3. Bahwa dalam Pasal 18 ayat (2) UU 11 Tahun 2021 mengatur bahwa:

"Jaksa Agung dengan kuasa khusus ataupun karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai Jaksa Pengacara Negara, di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di

semua lingkungan peradilan, baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum.”

4. Bahwa Pasal 18 ayat (2) dalam penulisannya tidak memberikan penjelasan apapun mengenai ketentuan yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (2), sehingga menjadi pertanyaan Para Pemohon, apa yang dimaksud dengan “kepentingan umum” dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan. Alih-alih, Pasal 18 ayat (2) memberikan kewenangan kepada jaksa agung dengan kuasa khusus atau karena kedudukan dan jabatannya bertindak sebagai pengacara negara untuk dan atas nama kepentingan umum. Hal yang demikian ini berpotensi mengakibatkan penggunaan kewenangan dalam kedudukannya sebagai pengacara negara menjadi **“abuse of power”**.
5. Bahwa terkait dengan frasa kepentingan umum dalam Undang-Undang Kejaksaan ternyata ditemukan dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c beserta penjelasannya, yang berbunyi:

Pasal 35 ayat (1) huruf c

“Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang mengesampingkan perkara demi kepentingan umum.”

Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf c

*“Yang dimaksud dengan **“kepentingan umum”** adalah **kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas**. Jaksa Agung memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.”*

6. Bahwa Pasal 35 ayat 1 huruf c Undang-Undang Kejaksaan beserta penjelasannya mengartikan terdapat dua indikator yang dapat digunakan untuk memberikan definisi dari kepentingan umum yakni pertama, kepentingan bangsa dan negara, dan kedua kepentingan masyarakat luas. Persoalannya kepentingan umum yang diatur dalam Pasal 35 ayat (1) huruf c Undang-Undang Kejaksaan beserta penjelasannya merupakan asas yang terkait dalam hukum pidana, sedangkan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan mengatur tentang Jaksa Agung dalam kedudukannya sebagai Jaksa pengacara negara bertindak mewakili kepentingan umum dalam perkara perdata dan tata usaha negara.
7. Bahwa dengan demikian undang-undang kejaksaan tidak memberikan penjelasan apapun mengenai frasa kepentingan umum terkait dengan wewenang jaksa pengacara negara dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan.

8. Bahwa oleh karena tidak adanya penjelasan apapun mengenai frasa kepentingan umum yang terkait dengan wewenang jaksa pengacara negara dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara, maka frasa kepentingan umum berpotensi mengakibatkan penafsiran tugas dan wewenang jaksa pengacara negara menjadi tidak tak terbatas.
9. Bahwa tidak terbatasnya tugas dan wewenang jaksa pengacara negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara sebagai akibat dari tidak jelasnya frasa kepentingan umum dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan, terbukti dari tugas dan wewenang jaksa di bidang perdata dan tata usaha negara yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 15 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden No 38 tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dan Peraturan Kejaksaan No. 7 tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
10. Bahwa dalam Pasal 24 Peraturan Presiden No. 15 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres No 38 tahun 2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia , menyebutkan :
 - a. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara mempunyai tugas dan wewenang melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perdata dan tata usaha negara.
 - b. Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi Presiden, lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menjadi kuasa dalam menangani perkara di Mahkamah Konstitusi, bertindak sebagai jaksa pengacara negara di bidang perdata dan tata usaha negara serta ketatanegaraan di semua lingkungan peradilan baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum, menjalankan fungsi dan kewenangannya di bidang keperdataan dan/atau bidang publik lainnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara, serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.
11. Bahwa pada BAB III poin a angka 1 huruf a, b, c dan d Lampiran Peraturan Kejaksaan No. 7 tahun 2021 menyatakan bahwa Jaksa Pengacara Negara melakukan penegakan hukum melalui gugatan atau permohonan ke pengadilan atau tindakan hukum tertentu lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain :
 - a. Dalam penanganan perkara perdata atas pemulihan dan pengembalian kerugian negara terkait dengan perkara tindak pidana, termasuk:

- 1) perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penyidikannya, karena tidak cukup bukti sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;
 - 2) perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penyidikannya karena tersangka meninggal dunia sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;
 - 3) perkara tindak pidana korupsi yang dihentikan penuntutannya karena terdakwa meninggal dunia sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara;
 - 4) perkara tindak pidana korupsi yang dinyatakan *ontslag van rechtsvervolging*, namun terdapat kerugian keuangan negara yang harus dipulihkan;
 - 5) perkara tindak pidana korupsi yang tidak berhasil memulihkan seluruh kerugian keuangan negara;
 - 6) gugatan perdata terhadap terpidana atau ahli waris terpidana perkara tindak pidana korupsi atas harta kekayaannya yang diduga hasil tindak pidana korupsi dan belum dilakukan perampasan setelah terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - 7) penanganan tuntutan keperdataan dan/atau penyelesaian atas kewajiban Pembayaran Uang Pengganti (PUP);
 - 8) perkara tindak pidana selain tindak pidana korupsi, termasuk tindak pidana di bidang perpajakan, cukai, atau perbankan, yang tidak berhasil dipulihkan seluruh kerugian keuangan negara.
- b. Dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan pertanggungjawaban keperdataan terhadap orang atau korporasi, termasuk:
- 1) permohonan pemeriksaan dan/atau pembubaran perseroan terbatas;
 - 2) permohonan pembubaran yayasan dan pembatalan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian pengurus dan/atau pengawas yayasan;
 - 3) permohonan pernyataan pailit terhadap debitur.
- c. Dalam penanganan keperdataan berkaitan dengan hukum keluarga dan perkawinan, termasuk:
- 1) permohonan pembatalan perkawinan;
 - 2) permohonan agar Balai Harta Peninggalan diperintahkan mengusut harta kekayaan serta kepentingan seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya, tanpa menunjuk seorang wakil;
 - 3) permohonan agar seorang ayah atau ibu dibebaskan kekuasaannya atau dipulihkan dari pembebasan kekuasaannya sebagai orang tua;
 - 4) permohonan pengangkatan seseorang wali dari anak yang belum dewasa;

- 5) permohonan pemecatan seorang wali dari anak yang belum dewasa;
- 6) permohonan pengangkatan pengurus pengganti jika pengurus waris meninggal dunia.
- d. Dalam penanganan penegakan hukum keperdataan lainnya termasuk :
 - 1) Mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar
 - 2) Mengajukan gugatan penghapusan paten
12. Bahwa terkait dengan frasa kepentingan umum yang diatur didalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan, terderivasi secara khusus pada tugas dan wewenang jaksa pengacara negara dalam Peraturan Jaksa No. 7 Tahun 2021 pada Bab III angka 1 wewenang Jaksa Pengacara Negara, yakni dalam hal :
 - a. permohonan pemeriksaan dan/atau pembubaran perseroan terbatas;
 - b. permohonan pembubaran yayasan dan pembatalan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian pengurus dan/atau pengawasan yayasan;
 - c. permohonan pernyataan pailit terhadap debitur;
 - d. permohonan pembatalan perkawinan;
 - e. permohonan agar Balai Harta Peninggalan diperintahkan mengusut harta kekayaan serta kepentingan seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya, tanpa menunjuk seorang wakil;
 - f. permohonan agar seorang ayah atau ibu dibebaskan kekuasaannya atau dipulihkan dari pembebasan kekuasaannya sebagai orang tua;
 - g. permohonan pengangkatan seseorang wali dari anak yang belum dewasa;
 - h. permohonan pemecatan seorang wali dari anak yang belum dewasa;
 - i. permohonan pengangkatan pengurus pengganti jika pengurus waris meninggal dunia.
 - j. Mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar
 - k. Mengajukan gugatan penghapusan paten
13. Bahwa terkait dengan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam hal permohonan pemeriksaan dan/atau pembubaran perseroan terbatas juga harus selaras dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) Undang-Undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa:

“Pemeriksaan terhadap Perseroan dapat dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan data atau keterangan dalam hal terdapat dugaan bahwa:

- 1) *Perseroan melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga; atau*
- 2) *anggota Direksi atau Dewan Komisaris melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan Perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga”*

Lebih lanjut dalam Pasal 138 ayat (3) menyebutkan bahwa :

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diajukan oleh:

- 1. 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu persepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara;*
- 2. pihak lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar Perseroan atau perjanjian dengan Perseroan diberi wewenang untuk mengajukan permohonan pemeriksaan; atau*
- 3. kejaksaan untuk kepentingan umum.”*

Kemudian, mengenai pembubaran Perseroan Terbatas, Pasal 146 ayat (1) UUPM menyatakan bahwa Pengadilan negeri dapat membubarkan Perseroan atas:

- 1. permohonan kejaksaan berdasarkan alasan Perseroan melanggar kepentingan umum atau Perseroan melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan;*
- 2. permohonan pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan adanya cacat hukum dalam akta pendirian;*
- 3. permohonan pemegang saham, Direksi atau Dewan Komisaris berdasarkan alasan Perseroan tidak mungkin untuk dilanjutkan.*

Dengan demikian di dalam Undang-Undang PT, Jaksa memang memiliki wewenang dalam hal permohonan pemeriksaan dan/atau pembubaran perseroan terbatas, namun perlu digarisbawahi bahwa kewenangan jaksa pengacara negara dalam hal pemeriksaan dan/atau pembubaran PT di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dilakukan **“atas nama pemerintah/negara”**, karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi kepentingan masyarakat luas sebagaimana secara filosofis termuat dalam alinea keempat UUD 1945, dimana dalam konteks kepentingan umum, masyarakat diposisikan sebagai objek yang dilindungi oleh Jaksa Pengacara Negara melalui kewenangannya. Sementara itu di dalam Undang-Undang Kejaksaan yang baru beserta aturan turunannya, hal mana dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) UU No 11 tahun 2021 tentang Perubahan atas UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan memperluas maksud kepentingan negara dan pemerintah serta kepentingan masyarakat luas sebagaimana termuat dalam Pasal 30 ayat (2) dan angka 5 Penjelasan Umum UU No 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan. Akibatnya peraturan turunan dari UU Kejaksaan berupa Perpres No. 15 tahun 2024 dan Peraturan Kejaksaan No 7 tahun 2021 juga turut serta mengatur kewenangan jaksa pengacara negara untuk kepentingan umum secara sangat amat luas. Hal ini dapat dibuktikan dengan melihat BAB III poin B angka 2 Peraturan Kejaksaan No 7 tahun 2021 terkait pelaksanaan kewenangan

jaksa hal mana dalam huruf b mengenai pemeriksaan dan pembubaran PT Jaksa Pengacara Negara memiliki wewenang yakni :

- a. JPN mengajukan permohonan pemeriksaan PT dalam hal :
 - 1) PT melakukan PMH yang merugikan pemegang saham atau pihak ketiga
 - 2) anggota direksi atau dewan komisaris melakukan PMH yang merugikan perseroan atau pemegang saham atau pihak ketiga
- b. JPN mengajukan permohonan pembubaran PT dengan alasan :
 - 1) PT melanggar kepentingan umum atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan (vide Pasal 146 ayat (1) huruf a UU PT)
 - 2) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah PT memperoleh status badan hukum, pemegang saham menjadi kurang dari 2 (dua orang).
 - 3) Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak berlakunya UU PT

Dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan Kejaksaan tersebut di atas sebagai implikasi dari adanya Pasal 18 ayat (2) UU Kejaksaan yang tidak memberikan batasan mengenai kepentingan umum, dalam praktiknya berpotensi membuka kemungkinan jaksa pengacara yang dahulunya hanya mewakili pemerintah sebagai representasi dari melindungi kepentingan umum, juga turut serta mewakili pihak individu (pihak swasta) sebagai subjek yang dalam pemeriksaan dan/atau pembubaran PT.

14. Bahwa selanjutnya, terkait dengan kewenangan Jaksa Pengacara Negara terkait permohonan pembubaran yayasan dan pembatalan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian pengurus dan/atau pengawas yayasan, harus merujuk ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang No 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 16 tahun 2001 tentang Yayasan menyatakan bahwa:

*“Yayasan yang tidak menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak dapat menggunakan kata “Yayasan” di depan namanya dan dapat dibubarkan berdasarkan putusan Pengadilan atas permohonan **Kejaksaan** atau pihak yang berkepentingan.”*

Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Yayasan menyatakan bahwa :

*Dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau **atas permintaan Kejaksaan***

dalam hal mewakili kepentingan umum, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.”

Pasal 46 ayat (2) UU Yayasan Menyatakan bahwa :

*“Dalam hal pengangkatan, pemberhentian dan penggantian Pengawas dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar, atas permohonan yang berkepentingan atau atas **permintaan Kejaksaan dalam hal mewakili kepentingan umum**, Pengadilan dapat membatalkan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian Pengawas tersebut dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan pembatalan diajukan.”*

Bahwa ketiga Pasal dalam UU Yayasan ini, memang memberikan kewenangan kepada Kejaksaan untuk permohonan pembubaran yayasan dan pembatalan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian pengurus dan/atau pengawas yayasan namun tetap dengan catatan bahwa Undang-Undang Yayasan tidak mengatur kewenangan jaksa pengacara untuk mewakili individu, namun mewakili negara sebagai representasi dari melindungi kepentingan umum. Namun kembali lagi, berdasarkan

Para Pemohon berpendapat bahwa akibat dari Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan yang memberikan kewenangan kepada kejaksaan untuk bertindak mewakili kepentingan umum, hal mana frasa kepentingan umum tidak diberikan batasan di dalam Undang-Undang No 11 tahun 2021 itu sendiri berakibat pada luasnya wewenang JPN sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 15 tahun 2024 dan Peraturan Kejaksaan No 7 tahun 2021. Sebagai bukti dapat dilihat pada BAB III poin B angka 2 Peraturan Kejaksaan No 7 tahun 2021 terkait pelaksanaan kewenangan jaksa hal mana dalam huruf b mengenai pembubaran Yayasan dan Pembatalan, Pengangkatan, Pemberhentian, atau Penggantian Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan disebutkan bahwa:

- a. Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan pembubaran yayasan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak berlakunya undang-undang tersebut (*vide* Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang selanjutnya disebut UU Yayasan).
- b. Jaksa Pengacara Negara mewakili kepentingan umum mengajukan permohonan untuk membatalkan pengangkatan, pemberhentian

atau penggantian pengurus dan/atau pengawas yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan anggaran dasar (*vide* Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (2) UU Yayasan)

Mengenai kepentingan umum sebagaimana disebutkan dalam poin b di atas, undang-undang yayasan maupun undang-undang kejaksaan tidak menyebutkan secara jelas batasan-batasan mengenai kepentingan umum sehingga berpotensi membuka kemungkinan bahwa Jaksa Pengacara Negara mewakili Individu dalam mengajukan permohonan pembubaran yayasan, dan pembatalan pengangkatan, pemberhentian, atau penggantian pengurus dan/atau pengawas yayasan.

15. Bahwa sehubungan dengan kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitur juga harus merujuk pada Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa :
- 1) *Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.*
 - 2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.*

Kemudian Penjelasan Pasal 2 ayat (2) disebutkan :

“Keksaan dapat mengajukan permohonan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit. Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

- a. Debitor melarikan diri;*
- b. Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;*
- c. Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;*
- d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;*
- e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu; atau*
- f. dalam hal lainnya menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.*

Adapun tata cara pengajuan permohonan pailit adalah sama dengan permohonan pailit yang diajukan oleh Debitor atau Kreditor, dengan

ketentuan bahwa permohonan pailit dapat diajukan oleh Kejaksaan tanpa menggunakan jasa advokat. “

Selanjutnya dalam penjelasan umum alinea 10 UU Kepailitan dan PKPU menyebutkan :

*Pernyataan pailit dapat dimohon oleh salah seorang atau lebih Kreditor, Debitor, atau **jaksa penuntut umum** untuk kepentingan umum. Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.*

Selanjutnya pada BAB III poin B angka 2 Peraturan Kejaksaan No 7 tahun 2021 terkait pelaksanaan kewenangan jaksa hal mana dalam huruf b mengenai permohonan pernyataan pailit terhadap debitur, disebutkan juga bahwa:

- a. Jaksa Pengacara Negara mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan alasan untuk kepentingan umum terhadap debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pailit (*vide* Pasal 2 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut UU Kepailitan). Adapun “kepentingan umum” merupakan kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:
 1. debitur melarikan diri;
 2. debitur mengelapkan bagian dari harta kekayaan;
 3. debitur mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
 4. debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
 5. debitur tidak bertikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang yang telah jatuh waktu; atau
 6. debitur hal lainnya menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.
 - b. Kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam huruf a) butir (6), termasuk debitur yang mempunyai utang kepada Negara atau Pemerintah.
16. Bahwa sehubungan dengan kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan permohonan pembatalan perkawinan juga harus merujuk pada ketentuan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :
- a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau istri

- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Terkait dengan kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk mengajukan pembatalan perkawinan, terdapat sebuah jurnal yang berjudul “Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Pembatalan Perkawinan (Study Kasus Penetapan Pengadilan Agama Wates No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt)” yang ditulis oleh Ari Febriati dan Suherman. Jurnal tersebut menganalisa sebuah kasus tentang pembatalan perkawinan oleh Jaksa Pengacara Negara karena pihak termohon memalsukan identitas sebagai pria yang telah berstatus menikah. Pembatalan perkawinan yang diajukan oleh Jaksa Pengacara Negara tersebut bertentangan dengan pasal 30 ayat (2) UU Kejaksaan yang dimana jaksa dalam bidang perdata dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun diluar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Bahwa jika merujuk pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan, Jaksa Pengacara Negara memang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila memenuhi syarat antara lain karena perkawinan yang dilangsungkan di muka pengawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah, atau tidak dihadiri 2 (dua) orang saksi saat berlangsungnya perkawinan. Namun dalam kasus penetapan PA Wates No.335/Pdt.G/2020/PA.Wt Jaksa Pengacara Negara mengajukan pembatalan perkawinan bukan berdasarkan syarat pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) UU Perkawinan, namun permohonan diajukan dengan dalil seorang pria beristri menikah kembali tanpa izin dari istri sah dan tanpa adanya penetapan pengadilan menikah. Bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini Jaksa Pengacara negara telah melampaui kewenangannya.

Bahwa dengan dikabulkannya permohonan Jaksa Pengacara Negara dalam kasus ini, maka secara tidak langsung telah terjadi perluasan kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk pembatalan perkawinan. Hal ini terjadi karena dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 7 Tahun 2021 dalam hal mekanisme penanganan keperdataan berkaitan dengan permohonan pembatalan perkawinan pada huruf b tertulis bahwa Jaksa Pengacara Negara dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan untuk kepentingan umum. Bahwa ketentuan tersebut merupakan hasil turunan dari Pasal 18 Ayat (2) UU Kejaksaan yang memuat frasa “...baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintahan, maupun kepentingan umum”. Frasa ini memungkinkan Jaksa Pengacara Negara memiliki wewenang

yang sangat luas karena tidak mengatur secara definitif dan hal ini membuat kewenangan Jaksa Pengacara Negara.

17. Bahwa terkait dengan kewenangan Jaksa Pengacara Negara terkait Balai Harta Peninggalan diperintahkan mengurus harta kekayaan serta kepentingan seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya, tanpa menunjuk seorang wakil, harus selaras dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Balai Harta Peninggalan. Dalam Pasal 2 Permenkumham No 7 tahun 2021 yang menyebutkan bahwa BHP mempunyai tugas mewakili dan melaksanakan pengurusan kepentingan subjek hukum dalam rangka menjalankan putusan dan/atau penetapan pengadilan atau kepentingan demi hukum di bidang harta peninggalan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam BAB III poin B angka 2 Peraturan Kejaksaan No 7 tahun 2021 terkait pelaksanaan kewenangan jaksa hal mana dalam huruf c mengenai Permohonan Agar Balai Harta Peninggalan Diperintahkan Mengelola Harta Kekayaan serta Kepentingan Seseorang yang Meninggalkan Tempat Tinggalnya, Tanpa Menunjuk Seorang Wakil disebutkan bahwa:

Jaksa Pengacara Negara berwenang mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri untuk memerintahkan Balai Harta Peninggalan:

- 1) mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya atau mengatur pengelolaannya mengenai hal itu ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya.
- 2) membela hak-hak orang sebagaimana dimaksud dalam angka 1) dan/atau
- 3) bertindak sebagai wakil dari orang sebagaimana dimaksud dalam angka 1)

Berdasarkan ketentuan lampiran Peraturan Kejaksaan diatas, sudah jelas bahwa kewenangan jaksa pengacara negara dalam permohonan agar balai harta peninggalan diperintahkan mengelola harta kekayaan serta kepentingan seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya, tanpa menunjuk seorang wakil, tidak hanya mewakili negara sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan masyarakat sebagai individu. Berdasarkan artikel yang ditulis oleh Dimas Pranowo, S.H. afwezigheid yang diatur dalam 495 KUHPerdara yang dimana pengertiannya adalah jika seseorang meninggalkan tempat tempat tanpa memberi kuasa untuk mewakili dalam suatu kepentingan atau

kuasa sudah tidak berlaku lagi sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya, dan bila telah lampau lima tahun sejak kepergiannya. atau lima tahun setelah diperoleh berita terakhir yang membuktikan bahwa ia masih hidup pada waktu itu. Dalam tindakan yang mendesak BHP akan diperintahkan oleh hakim untuk mengurus seluruh harta kekayaan serta kepentingan dari orang tak hadir. Yang dalam keadaan mendesak diatur dalam pasal 467-471 KUHPerdara dimana orang yang tidak diketahui keberadaannya sudah melampaui waktu lebih dari 5 hingga 10 tahun. Urgensi JPN dalam mengurus harta peninggalan yang afwezigheid ini apabila waktu terbukanya suatu warisan tidak ada orang yang muncul menuntut hak nya atas warisan tersebut maka harta ini harus dibuat untuk negara yang berwenang menguasai

(<https://www.indonesiamediacenter.com/2020/12/kewenangan-jaksa-pengacara-negara.html>). Maka, kewenangan JPN jelas seharusnya mewakili negara dalam batasan ini bukan sebagaimana tertulis dalam Peraturan Kejaksaan No 7 tahun 2021 yang tertera diatas dalam poin no. 2 membela hak-hak orang. Hal ini diluar dari kewenangan jaksa dan merujuk kepada kewenangan advokat.

18. Bahwa sehubungan dengan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam hal permohonan pengangkatan seseorang wali dari anak yang belum dewasa, peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam permohonan pengangkatan wali anak belum dewasa didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Jaksa Pengacara Negara memiliki peran dalam proses pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa. Peran ini tidak hanya berkaitan dengan representasi negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara, tetapi juga sebagai penjamin kepastian hukum yang melindungi hak-hak anak. Keterlibatan Jaksa Pengacara Negara bertujuan agar setiap proses hukum dalam pengangkatan wali berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga kepentingan anak yang merupakan pihak rentan dapat terjamin.

Secara khusus, dasar hukum keterlibatan Jaksa Pengacara Negara terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Pada Pasal 30 ayat (2), ditegaskan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan untuk bertindak dalam bidang perdata dan tata usaha negara. Ketentuan ini memberikan dasar bagi Jaksa Pengacara Negara untuk turut serta dalam perkara-perkara yang menyangkut kepentingan negara, termasuk pengangkatan wali bagi anak di mana terdapat hubungan hukum yang menyangkut perlindungan kepentingan umum dan khususnya perlindungan anak.

Dalam ranah hukum perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga memberikan dasar bagi perlindungan anak. Pasal 330 KUHPerdara mendefinisikan bahwa :

“Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya. Bila perkawinan dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa. Mereka yang belum dewasa dan tidak di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah perwalian atas dasar dan dengan cara seperti yang diatur dalam Bagian 3, 4, 5 dan 6 dalam bab ini. Penentuan tentang arti istilah "belum dewasa" yang dipergunakan dalam beberapa peraturan undang-undang terhadap penduduk Indonesia. Untuk menghilangkan keraguan-raguan yang disebabkan oleh adanya Ordonansi tanggal 21 Desember 1971 dalam S.1917-738, maka

Ordonansi ini dicabut kembali, dan ditentukan sebagai berikut:

- 1) Bila peraturan-peraturan menggunakan istilah "belum dewasa", maka sejauh mengenai penduduk Indonesia, dengan istilah ini dimaksudkan semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang sebelumnya tidak pernah kawin.*
- 2) Bila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka berumur 21 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.*
- 3) Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.”*

Definisi ini menetapkan kriteria dasar dalam menentukan siapa yang termasuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan hukum. Selanjutnya, Pasal 359 KUHPer yang menyebutkan bahwa

“Bila anak belum dewasa yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan yang perwaliannya sebelumnya tidak diatur dengan cara yang sah, Pengadilan Negeri harus mengangkat seorang wali, setelah mendengar atau memanggil dengan sah para keluarga sedarah dan semenda.

Bila pengangkatan itu diperlukan karena ketidakmampuan untuk sementara waktu melakukan kekuasaan orang tua atau perwalian, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali untuk waktu selama ketidakmampuan itu ada. Wali ini diberhentikan lagi oleh Pengadilan Negeri atas permohonan orang yang digantinya bila alasan-alasan yang menyebabkan ia diangkat. Bila pengangkatan itu diperlukan karena bapak atau ibu tidak diketahui ada tidaknya, tempat tinggal atau tempat kediaman mereka, maka oleh Pengadilan Negeri diangkat juga seorang wali.

Atas permohonan orang yang digantinya, wali ini diberhentikan oleh Pengadilan Negeri, bila alasan yang menyebabkan pengangkatan tidak ada lagi.

Atas permohonan ini Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil dengan sah pemohon, wali, wali pengawas, para keluarga sedarah atau semenda anak belum dewasa, dan dewan perwalian bila permohonan ini menyangkut perwalian anak di luar kawin, maka Pengadilan Negeri mengambil ketetapan setelah mendengar atau memanggil secara sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 354a. Permohonan dikabulkan kecuali jika ada kekhawatiran yang berdasar kalau-kalau bapak atau ibu menelantarkan anak. Terhadap pemeriksaan orang-orang ini, ketentuan dalam alinea keempat Pasal 206 berlaku dengan sekedar penyesuaian. Selama perwalian termaksud dalam alinea kedua dan ketiga berjalan, penunaian kekuasaan orang tua ditangguhkan.

Dalam hal diperlukan pengangkatan seorang wali, maka bila perlu oleh Balai Harta Peninggalan, baik sebelum maupun setelah pengangkatan itu, diadakan tindakan-tindakan seperlunya guna mengurus diri dan harta kekayaan anak belum dewasa, sampai perwalian itu mulai berlaku.”

Diatur lebih lanjut dalam Pasal 366 KUHPerdara yang menyebutkan bahwa

“Pengangkatan seorang wali atas permintaan keluarga sedarah anak yang belum dewasa, atas permintaan para kreditur atau pihak lain yang berkepentingan, atas permintaan Balai Harta Peninggalan, atas tuntutan jawatan Kejaksaan, ataupun karena jabatan, oleh Pengadilan Negeri yang di daerah hukumnya anak belum dewasa itu bertempat tinggal.

Bila anak belum dewasa tidak mempunyai tempat tinggal di Indonesia atau bila tempat tinggalnya tidak diketahui, maka pengangkatan itu dilakukan oleh Pengadilan Negeri di tempat tinggalnya yang terakhir di Indonesia, sedangkan bila ini juga tidak ada, oleh Pengadilan Negeri di Jakarta.

Pegawai Catatan Sipil wajib memberitahukan kepada Balai Harta Peninggalan semua peristiwa kematian yang harus dibukukan dalam daftar dengan keterangan apakah orang-orang yang meninggal itu meninggalkan anak belum dewasa, dan memberitahukan segala perlangsungan perkawinan yang akan dibukukan mengenai orang-orang tua yang mempunyai anak yang belum dewasa.”

Petikan peraturan tersebut cukup menjelaskan bahwa telah mengatur secara terperinci mengenai tata cara dan mekanisme pengangkatan wali bagi anak di bawah umur. Pasal-pasal tersebut mencakup syarat-syarat pengajuan permohonan, penetapan kualifikasi calon wali, serta prosedur pengawasan yang harus dijalankan oleh pengadilan untuk memastikan bahwa calon wali memang layak dan mampu melindungi kepentingan serta hak-hak anak dengan optimal.

Selain itu, di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 memberikan pedoman pelaksanaan tugas serta wewenang JPN dalam menangani perkara di bidang perdata dan tata usaha negara. Peraturan ini menekankan pentingnya peran jaksa dalam memberikan pendapat hukum yang objektif dan netral. Dengan demikian, dalam konteks pengangkatan wali, JPN berfungsi untuk memastikan tidak terjadi konflik kepentingan, serta menjamin bahwa pengangkatan wali tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi pihak tertentu, melainkan semata-mata bertujuan untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi anak.

Di samping itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 yang meskipun utamanya mengatur pedoman mengadili perkara yang menyangkut perempuan, turut menyentuh aspek perlindungan terhadap kelompok rentan, termasuk anak. Peraturan ini memberikan kerangka hukum tambahan sebagai pelengkap jaminan perlindungan hukum dalam proses pengangkatan wali. Hal ini menekankan bahwa setiap keputusan pengadilan yang menyangkut pengangkatan wali harus mempertimbangkan aspek keadilan dan perlindungan maksimal terhadap pihak yang paling rentan, yakni anak yang belum dewasa.

Dengan dasar hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa peran Jaksa Pengacara Negara dalam permohonan pengangkatan wali bagi anak tidak semata-mata bersifat formal. JPN hanya berperan aktif sebagai pihak yang memberikan pendapat hukum saja guna memastikan bahwa proses pengangkatan wali berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada dan bahwa kepentingan anak diutamakan dalam setiap keputusan. Pendekatan hukum ini bertujuan untuk menciptakan kepastian dan keadilan dalam penyelesaian perkara perdata, sekaligus menjaga agar perwalian atas anak yang belum dewasa tetap berada di tangan pihak yang benar-benar mampu memberikan perlindungan secara hukum dan moral.

Dalam praktiknya, JPN berkoordinasi dengan lembaga terkait seperti Dinas Sosial atau Lembaga Perlindungan Anak untuk melakukan verifikasi kelayakan calon wali, termasuk meneliti latar belakang, kondisi ekonomi, dan lingkungan calon wali. Jika ditemukan indikasi ketidaklayakan, seperti riwayat kriminal atau ketidakmampuan finansial, JPN dapat mengajukan rekomendasi kepada pengadilan untuk menolak permohonan atau menunjuk wali alternatif. Selain itu, JPN juga berwenang mengajukan upaya hukum seperti kasasi atau peninjauan kembali jika penetapan wali dianggap merugikan hak anak. Namun, peran JPN dalam perkara perwalian ini masih menghadapi tantangan, seperti ambiguitas kewenangan dan keterbatasan sumber daya, sehingga diperlukan penguatan regulasi dan sinergi antarlembaga untuk memaksimalkan perlindungan hukum terhadap anak.

Bahwa dalam pelaksanaannya seperti contoh, jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Tanjungpinang berhasil mewujudkan penetapan

perwalian anak yatim piatu terhadap tiga Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Tanjungpinang, Senin (11/7/2023). Dimana dalam hal ini bahwa Pemberi Kuasa merupakan Badan Hukum berbentuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), sebagai salah satu Badan Hukum yang dapat ditunjuk menjadi Wali bagi Anak dibawah umur, sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019, tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali, oleh karena itu Kepala Kejaksaan Negeri Tanjungpinang selaku Jaksa Pengacara Negara memiliki Legal Standing menjadi Kuasa Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penetapan Perwalian kepada Pengadilan Negeri Tanjungpinang yakni perwalian mengenai pengurusan pendidikan.

19. Bahwa terkait dengan kewenangan Jaksa Pengacara Negara terkait dengan permohonan pemecatan seorang wali dari anak yang belum dewasa, peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam pengangkatan wali anak belum dewasa memiliki dasar hukum dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 45 UU ini menyatakan:

"Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya."

Namun, jika orang tua melalaikan kewajiban atau berperilaku buruk (misalnya terlibat tindak pidana), Pasal 49 ayat (1) memberi kewenangan kepada pengadilan untuk mencabut kekuasaan orang tua yang berbunyi ;

"Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :

a. la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;

b. la berkelakuan buruk sekali"

Dalam konteks ini, JPN bertindak sebagai pihak yang berwenang mengajukan permohonan pencabutan tersebut ke pengadilan, sesuai Peraturan Kejaksaan No. 7 Tahun 2021 yang mempertegas kewenangan JPN dalam perlindungan anak. Selanjutnya, Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan:

"Anak yang belum dewasa berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka mampu melaksanakan kewajiban."

Jika orang tua tidak mampu (misalnya karena hukuman penjara), JPN dapat menginisiasi pengangkatan wali untuk memastikan hak anak

terpenuhi, sesuai prinsip kepentingan terbaik anak (*best interest of the child*). Hal ini diperkuat oleh KUHPer Pasal 319a yang menyatakan:

"Orang tua dapat dibebaskan dari kekuasaannya atas permintaan Jaksa atau keluarga sedarah dalam garis lurus."

Dalam implementasinya dapat diambil contoh dari Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejaksaan Negeri Takalar mengajukan gugatan pencabutan hak kekuasaan orang tua di Pengadilan Agama Kelas IA Takalar. Gugatan pencabutan perwalian orang tua ditujukan kepada sdr. S yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak kandungnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Takalar Nomor 54/Pid.Sus/2024/PN Tka. Gugatan yang dilayangkan ke pengadilan itu telah dimenangkan oleh Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Takalar sebagaimana Putusan Nomor: 229/Pdt.G/2024/PA.Tkl tanggal 29 Oktober 2024. Kasi Datun Kejari Takalar Mona Lasisca Sugiyanto menyampaikan "Gugatan pencabutan hak kekuasaan orang tua/perwalian ditujukan kepada tergugat S, bapak dari korban persetubuhan yang dinyatakan bersalah dalam putusan PN Takalar, saat ini sudah selesai persidangannya dan berhasil memutus perwalian sdr. S terhadap anak-anaknya serta memberikan anak-anaknya wali pengganti".

Sehingga ranah yang ada dalam cakupan ini adalah ranah privat antara anak dan orang tua. Jaksa memiliki fungsi dalam ranah pidana, perdata, dan tata usaha negara tidak dalam mewakili masyarakat secara individu melainkan mewakili kepentingan negara. Dalam cakupan hal ini jaksa seharusnya berwenang dalam apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan dan pelaksanaan putusan apa yang harus dijalani. sedangkan dalam ranah permohonan hal ini bukan ranah jaksa pengacara negara melainkan ranah advokat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat pada pasal 1 angka 1 "Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien." dengan adanya ketentuan ini maka akan terjadi friksi kewenangan antara jaksa dan juga advokat.

20. Bahwa terkait dengan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam hal mengajukan gugatan pembatalan merek terdaftar, harus selaras dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) UU 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UU Merek) menyatakan bahwa:

"Gugatan pembatalan Merek terdaftar dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan atau Pasal 21."

Adapun Pasal 20 UU Merek berbunyi:

“Merek tidak dapat didaftar jika:

- a. bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas agama, kesusilaan, atau ketertiban umum;*
- b. sama dengan, berkaitan dengan, atau hanya menyebut barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya;*
- c. memuat unsur yang dapat menyesatkan masyarakat tentang asal, kualitas, jenis, ukuran, macam, tujuan penggunaan barang dan/ atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya atau merupakan nama varietas tanaman yang dilindungi untuk barang dan/ atau jasa yang sejenis;*
- d. memuat keterangan yang tidak sesuai dengan kualitas, manfaat, atau khasiat dari barang dan/ atau jasa yang diproduksi;*
- e. tidak memiliki daya pembeda;*
- f. merupakan nama umum dan/ atau lambang milik umum; dan/ atau*
- g. mengandung bentuk yang bersifat fungsional”*

Sementara itu, Pasal 21 UU Merek berbunyi :

- (1) “Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan:*
 - a. Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
 - b. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;*
 - c. Merek terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa tidak sejenis yang memenuhi persyaratan tertentu; atau d. Indikasi Geografis terdaftar.*
- (2) Permohonan ditolak jika Merek tersebut:*
 - a. merupakan atau menyerupai nama atau singkatan nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;*
 - b. merupakan tiruan atau menyerupai nama atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem suatu negara, atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang; atau*
 - c. merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang.*
- (3) Permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik.*
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penolakan permohonan . Merek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c diatur dengan Peraturan Menteri.”*

Pihak Yang Berkepentingan sesuai penjelasan pasal 76 ayat (1) yaitu (1) lain pemilik Merek terdaftar, jaksa, yayasan/lembaga di bidang konsumen, dan majelis/lembaga keagamaan.

Kendati demikian pasal-pasal dalam Undang-Undang Merek tidak memberikan batasan yang khusus terkait dalam hal mana jaksa dapat mengajukan gugatan pembatalan merek. Apakah kesemuanya yang disebut dalam Pasal 20 dan 21 Undang-Undang Merek adalah juga merupakan kewenangan jaksa atau dalam bidang tertentu saja. Jika bidang tertentu hal mana mewakili pemerintah atau negara, sebagai representasi dari penegakan hukum demi kepentingan umum, maka perbuatan tersebut sah-sah saja.

Namun dengan tidak ada batasan pada UU Merek didukung juga dengan kewenangan yang amat sangat luas dari Jaksa Pengacara Negara untuk mewakili kepentingan umum dalam hal gugatan pembatalan merek justru dapat membuka kemungkinan terjadinya praktik bantuan hukum terhadap individu yang hendak mengajukan gugatan pembatalan merek.

21. Bahwa selanjutnya dalam hal mengajukan gugatan penghapusan paten Pasal 132 ayat (4) Undang-Undang No 65 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No 13 tahun 2016 menyatakan bahwa :

“Gugatan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diajukan oleh jaksa atau pihak lain yang mewakili kepentingan nasional terhadap Pemegang Paten atau penerima Lisensi Wajib kepada Pengadilan Niaga.”

Adapun Pasal 132 ayat (1) huruf e UU Paten berbunyi:

“Penghapusan Paten berdasarkan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 130 huruf b dilakukan jika Pemegang Paten melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20”

Pasal 20 UU Paten berbunyi:

- (1) Pemegang Paten wajib membuat produk atau menggunakan proses di Indonesia.
- (2) Membuat produk atau menggunakan proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.

Apabila pasal-pasal tersebut diatas dikaji maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa jaksa pengacara negara dapat mengajukan gugatan penghapusan paten untuk mewakili kepentingan nasional apabila pemegang paten tidak membuat produk dan menggunakan proses di Indonesia atau pemegang paten membuat produk dan menggunakan

proses di Indonesia namun tidak menunjang transfer teknologi, penyerapan investasi dan/atau penyediaan lapangan kerja.

Keberadaan peran jaksa sebagaimana dimaksud dalam UU Paten sebenarnya sudah amat tepat karena jaksa pengacara negara dapat mengajukan gugatan pembatalan paten untuk mewakili kepentingan nasional hal mana dalam gugatannya JPM dengan surat kuasa khusus bertindak atas nama negara sebagai representasi menjaga dan melindungi kepentingan nasional. Namun praktek tersebut rasanya dapat bergeser dengan tidak ada batasannya kewenangan JPN dalam Undang-Undang Kejaksaan dan aturan turunannya mengenai gugatan pembatalan paten, karena Undang-Undang Kejaksaan beserta aturan turunannya memberikan kewenangan jaksa pengacara negara untuk mengajukan gugatan pembatalan paten tanpa ada batasan untuk siapa jaksa pengacara dapat bertindak. Sehingga hal tersebut berpotensi membuka kemungkinan Jaksa Pengacara Negara mengajukan gugatan pembatalan paten dengan mewakili individu.

22. Bahwa praktek-praktek Jaksa pengacara negara sebagaimana diuraikan pemohon di atas merupakan implikasi dari frasa kepentingan umum sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (2) UU Kejaksaan yang tidak memiliki batasan-batasan yang jelas.
23. Bahwa Untuk mengetahui apakah kewenangan jaksa pengacara negara dalam hal menangani perkara perdata di dalam dan diluar pengadilan untuk kepentingan umum maka perlu ada kualifikasi yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum tersebut.
24. Bahwa frasa "demi kepentingan umum" sering ditemukan dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia dan merujuk pada alasan atau dasar yang sah untuk membenarkan tindakan atau kebijakan tertentu yang diambil oleh negara atau pemerintah. Pemahaman mengenai makna dan implikasi dari frasa ini sangat penting, terutama dalam konteks penerapan hukum dan perlindungan hak-hak individu. Dalam tulisan ini, akan dibahas secara mendalam mengenai makna, penerapan, serta batasan dari frasa "demi kepentingan umum" dalam hukum Indonesia.
25. Bahwa secara harfiah, "demi kepentingan umum" berarti suatu tindakan atau kebijakan yang diambil dengan tujuan untuk memajukan, melindungi, atau memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas, bukan hanya kepentingan individu atau kelompok tertentu. Frasa ini sering kali digunakan untuk memberikan landasan hukum bagi tindakan negara yang mungkin melibatkan pembatasan terhadap hak-hak individu, seperti hak atas properti, kebebasan berekspresi, atau hak atas kebebasan bergerak
26. Bahwa menurut perspektif hukum, "kepentingan umum" merujuk pada hal-hal yang menyangkut kesejahteraan umum masyarakat secara

keseluruhan. Ini bisa melibatkan berbagai aspek, mulai dari sektor ekonomi, sosial, politik, hingga lingkungan hidup. Oleh karena itu, tindakan yang diambil demi kepentingan umum harus bertujuan untuk mencapai kebaikan bersama, meningkatkan kesejahteraan sosial, atau melindungi nilai-nilai dasar kehidupan masyarakat.

27. Bahwa Dalam sistem hukum Indonesia, frasa "demi kepentingan umum" ditemukan dalam sejumlah peraturan, baik dalam konstitusi maupun undang-undang lainnya. Sebagai contoh, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), terdapat pasal yang menyebutkan bahwa hak milik seseorang dapat dibatasi demi kepentingan umum. Hal ini tercermin dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
28. Bahwa salah satu contoh penerapan frasa "demi kepentingan umum" dalam hukum adalah dalam pengaturan tentang ekspropriasi, yaitu pengambilalihan hak atas tanah atau properti oleh negara untuk tujuan pembangunan atau kepentingan umum. Dalam hal ini, negara memiliki kewenangan untuk mengambil alih tanah atau properti seseorang jika diperlukan untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas publik, atau untuk kepentingan sosial lainnya. Namun, pengambilan ini harus dilakukan dengan cara yang sah dan dengan memberikan ganti rugi yang adil kepada pemiliknya.
29. Bahwa selain itu dalam beberapa peraturan perundang-undangan juga ditemukan penjelasan mengenai frasa kepentingan umum. Adapun peraturan tersebut sebagai berikut:
 - a) Kepentingan umum menurut UU Anti KKN 1999: mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
 - b) Kepentingan umum menurut UU Administrasi Pemerintahan 2014: mendahulukan kesejahteraan & kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.
 - c) Kepentingan umum menurut UU Pemda 2014: mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.
 - d) Kepentingan umum menurut UU Pelayanan Publik 2009: pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
 - e) Kepentingan umum menurut Pasal 6 Perpres 71/2012 adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
30. Bahwa meskipun frasa "demi kepentingan umum" memberikan wewenang kepada negara untuk melakukan pembatasan terhadap hak individu, penerapan frasa ini tidak bisa dilakukan secara sewenang-

wenang. Ada sejumlah batasan yang harus diperhatikan agar penggunaan frasa ini tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan konstitusional.

- a) Prinsip Proporsionalitas. Salah satu batasan yang penting adalah prinsip proporsionalitas. Tindakan yang diambil oleh negara untuk kepentingan umum harus proporsional, yakni seimbang antara tujuan yang ingin dicapai dengan dampak yang ditimbulkan terhadap hak-hak individu. Dengan kata lain, pembatasan hak individu hanya boleh dilakukan sejauh yang diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah dan tidak boleh melampaui batas. Sebagai contoh, jika negara mengambil tindakan untuk membatasi kebebasan berpendapat demi kepentingan umum, maka tindakan tersebut haruslah sesuai dengan kebutuhan untuk menjaga ketertiban umum dan tidak boleh mengarah pada pembungkaman kebebasan berpendapat yang sah.
- b) Tujuan yang Sah dan Jelas. Penggunaan frasa "demi kepentingan umum" harus didasarkan pada tujuan yang sah dan jelas. Tujuan tersebut harus berkaitan dengan kepentingan masyarakat secara luas dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan kelompok tertentu atau kepentingan politik semata. Dalam hal ini, kebijakan atau tindakan yang diambil harus memiliki alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan moral. Sebagai contoh, pembangunan infrastruktur publik seperti jalan tol atau fasilitas kesehatan dapat dianggap sebagai kepentingan umum yang sah, karena tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Namun, jika pembatasan hak individu dilakukan untuk kepentingan kelompok tertentu, seperti kepentingan ekonomi pribadi atau golongan politik, maka itu tidak dapat dianggap sebagai tindakan yang sah.
- c) Penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam sistem hukum Indonesia, penghormatan terhadap hak asasi manusia (HAM) merupakan prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu, pembatasan hak-hak individu demi kepentingan umum harus tetap memperhatikan prinsip HAM. Negara tidak boleh melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia secara tidak sah, bahkan ketika alasan pembatasan tersebut adalah untuk kepentingan umum.

Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa pembatasan terhadap hak-hak manusia dapat dilakukan, tetapi hanya untuk tujuan tertentu yang sah dan dengan syarat bahwa pembatasan tersebut tidak bertentangan dengan hak asasi lainnya. Sebagai contoh, meskipun hak atas kebebasan bergerak dapat dibatasi dalam kondisi darurat atau bencana, pembatasan tersebut harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan tidak boleh menimbulkan kerugian yang tidak perlu bagi individu.

31. Bahwa penggunaan frasa "demi kepentingan umum" tidak disalahgunakan, penting untuk ada pengawasan yang ketat terhadap tindakan yang diambil oleh negara. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, termasuk peran lembaga peradilan, lembaga pengawas independen, dan partisipasi masyarakat. Lembaga peradilan, misalnya, memiliki peran penting dalam menguji apakah suatu tindakan yang diambil oleh negara benar-benar sesuai dengan kepentingan umum atau apakah pembatasan yang dilakukan telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan proporsionalitas.
32. Bahwa frasa "demi kepentingan umum" adalah landasan hukum yang sah untuk pembatasan hak-hak individu oleh negara dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar demi kesejahteraan masyarakat luas. Namun, penerapan frasa ini harus memperhatikan prinsip-prinsip yang adil, seperti proporsionalitas, tujuan yang sah dan jelas, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia. Pembatasan yang dilakukan demi kepentingan umum tidak boleh merugikan individu secara tidak adil, dan harus selalu ada mekanisme pengawasan yang memastikan bahwa tindakan tersebut dilakukan dengan cara yang sah dan adil. Dalam praktiknya, "demi kepentingan umum" menjadi prinsip yang penting dalam keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.
33. Bahwa untuk mengetahui apakah setiap kewenangan di lapangan hukum perdata Jaksa Pengacara Negara, perlu dilihat bahwa apakah penanganan terhadap setiap perkara perdata memiliki syarat khusus yang menjadikan landasan kepada jaksa pengacara negara untuk melakukan bantuan hukum demi kepentingan umum.
34. Bahwa berdasarkan penjelasan di atas timbul pertanyaan bahwa apakah kepentingan umum yang dimaksud dalam UU Kejaksaan dan Perpres Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia termasuk meliputi wewenang sebagaimana tersebut dalam BAB III poin a angka 1 huruf b, c dan d Peraturan Kejaksaan No. 7 tahun 2021, mengingat pada bagian konsideran disebutkan dasar pembentukan Perja No. 7/2021 adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) dan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67).
35. Bahwa dengan demikian menjadi tidak jelas sedari awal mengenai kewenangan jaksa pengacara negara dalam menangani perkara di dalam dan di luar pengadilan untuk kepentingan umum, hal mana berdasarkan teori kepentingan umum yang telah para pemohon sampaikan, maka secara konstitusional, berdasarkan alinea ke IV

- pembukaan UUD 1945, kepentingan umum memiliki makna mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, dan bukan mewakili masyarakat.
36. Bahwa Negara memiliki kewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, oleh sebab itu kewenangan jaksa pengacara negara untuk mewakili kepentingan umum haruslah dimaknai sebagai kewenangan jaksa pengacara untuk mewakili atas nama negara dalam menangani perkara perdata dan tata usaha negara demi melindungi kepentingan umum, dan bukan untuk mewakili kepentingan subjek pribadi.
 37. Bahwa kepentingan umum yang diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan ternyata berubah maknanya di dalam Peraturan Kejaksaan menjadi kejaksaan dapat mewakili masyarakat dengan mendasarkan pada surat kuasa. Artinya, jaksa pengacara negara dapat bertindak selayaknya advokat yang diatur dalam Undang-Undang Advokat.
 38. Bahwa Pemberian Bantuan Hukum dan Pendampingan Hukum kepada masyarakat harus dilihat dalam konteks struktur strata masyarakat itu sendiri. Adanya Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan Hukum adalah sebagai bukti bahwa pemberian bantuan hukum kepada masyarakat dibagi atas dua kriteria yakni pertama, kriteria masyarakat yang tidak mampu dan kedua, kriteria masyarakat yang mampu. Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum mengartikan bahwa setiap orang dapat mengajukan bantuan hukum dengan menyertakan surat keterangan miskin. Diatur lebih lanjut dalam pasal 16 Undang-undang ini negara menyediakan dana bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Kedua kriteria masyarakat yang mampu. Meskipun kriteria yang kedua ini tidak diatur dalam Undang-Undang Bantuan Hukum, maka dengan adanya pasal 14 dan pasal 16 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011, maka implikasinya secara tidak tertulis, pencari keadilan di Indonesia terbagi menjadi dua sebagaimana yang telah para pemohon sampaikan di atas.
 39. Bahwa dengan adanya ketentuan Pasal 18 ayat (2) mengenai frasa kepentingan umum yang terderivasi sangat luas, maka telah terjadi benturan hukum terkait fungsi jaksa pengacara negara dan fungsi advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat. Ketentuan Pasal 18 ayat (2) mengenai frasa "...kepentingan umum" berpotensi mengakibatkan kriteria masyarakat yang mampu, mengakses jaksa pengacara negara untuk memberikan bantuan hukum/jasa hukum. Potensi kemungkinan dapat terjadi karena jaksa pengacara adalah pejabat negara yang telah dibiayai oleh negara, sehingga dalam memberikan bantuan hukum tidak boleh memungut biaya.
 40. Bahwa dengan demikian, konstruksi pasal 18 ayat (2) telah menyebabkan ketidakadilan bagi masyarakat dengan kriteria tidak mampu dengan masyarakat yang mampu. Dengan demikian, jika konstruksi Pasal 18 ayat (2) UU Kejaksaan beserta aturan turunannya, maka sebenarnya, tidak diperlukan lagi adanya bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang bantuan Hukum, terlebih

Undang-Undang Bantuan Hukum mengamanatkan untuk menyediakan anggaran bantuan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 17 Undang-Undang Bantuan Hukum. Hal ini karena Jaksa Pengacara Negara telah dibiayai oleh negara sehingga menjadi pertanyaan, apakah masih relevan yang mengamanatkan adanya bantuan hukum untuk organisasi bantuan hukum (advokat), sedangkan Jaksa Pengacara Negara dapat memberikan bantuan hukum juga secara cuma-cuma.

41. Bahwa lebih lanjut konstruksi Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Kejaksaan yang demikian merugikan hak konstitusional para pemohon yang adalah mahasiswa hukum serta memiliki keinginan untuk menjadi advokat, dengan bergabung ke dalam organisasi bantuan hukum. Keberadaan para pemohon yang dalam kedudukannya sebagai mahasiswa hukum yang memiliki keinginan menjadi seorang advokat, maka di kemudian hari, ketika telah menjadi advokat dan tergabung ke dalam organisasi bantuan hukum, berpotensi menjadi tarik menarik dalam hal memperebutkan klien dengan jaksa pengacara negara.
42. Bahwa selain itu, dalam BAB III, pada bagian mekanisme, pada poin pelaksanaan penegakan hukum Peraturan Kejaksaan No. 7 tahun 2021, disebutkan bahwa jaksa pengacara negara dapat menggunakan alat-alat kelengkapan negara untuk mendukung pelaksanaan wewenangnya di bidang perdata dan tata usaha negara. Misalnya terkait penanganan keperdataan berkaitan dengan pertanggungjawaban keperdataan terhadap orang atau korporasi, jaksa pengacara dapat berkoordinasi dengan instansi terkait yang berwenang melakukan pencatatan perseroan terbatas dan/atau mengelola data pelanggaran perseroan terbatas. Berdasarkan informasi dan hasil koordinasi serta telaahan jaksa pengacara negara, kepala satuan kerja menentukan apakah kejaksaan akan melakukan permohonan pembubaran dan/atau pemeriksaan perseroan terbatas.
43. Bahwa dalam hal penanganan keperdataan mengenai pembubaran yayasan dan pembatalan, pengangkatan, pemberhentian atau penggantian pengurus dan/atau pengawas yayasan, jaksa pengacara negara berkoordinasi dengan instansi terkait yang berwenang melakukan pencatatan yayasan. Berdasarkan informasi dan hasil koordinasi, serta telaah jaksa pengacara negara, kepala satuan kerja menentukan apakah kejaksaan akan melakukan permohonan pembubaran yayasan dan/atau pembatalan pengangkatan, pemberhentian atau penggantian pengurus dan/atau pengawas yayasan.
44. Koordinasi-koordinasi dengan lembaga terkait seperti ini terjadi juga pada permohonan pailit, permohonan pembatalan perkawinan, permohonan agar balai harta peninggalan diperintahkan mengelola harta kekayaan serta kepentingan seseorang yang meninggalkan tempat tinggalnya tanpa menunjuk wakil, permohonan agar seorang ayah atau ibu dibebaskan atau dipulihkan dari pembebasan kekuasaannya sebagai orang tua, permohonan pengangkatan seorang wali dari anak yang belum dewasa, permohonan pemecatan seorang wali dari anak yang belum dewasa, permohonan pengangkatan

pengurus pengganti jika pengurus waris meninggal dunia, gugatan pembatalan merek terdaftar, dan gugatan penghapusan paten.

45. Bahwa dalil-dalil yang pemohon sampaikan terbukti dengan adanya aplikasi halo JPN. Dilansir dari Hukumonline.com Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Feri Wibisono melalui keterangannya mengatakan bahwa aplikasi Halo JPN ini merupakan solusi hukum yang lengkap secara cuma-cuma atau gratis. Masyarakat dapat saling bertanya jawab seputar persoalan hukum. Nantinya jawaban dari pertanyaan yang diajukan masyarakat bakal dijawab langsung oleh para jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional. Lebih lanjut lagi Dalam aplikasi Halo JPN nantinya terdapat beberapa kategori kanal permasalahan. Seperti permasalahan soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, dan hukum pernikahan/perkawinan. Masyarakat pun dapat menyesuaikan pertanyaan berdasarkan kategori yang ada (<https://www.hukumonline.com/berita/a/kejaksaan-agung-bakal-luncurkan-halo-jpn--lt627a6018e3c45/>).

Bahwa dalam hal ini dapat diartikan bahwa penggunaan aplikasi Halo JPN yang memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sangat jelas menggeser peran advokat yang juga memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai yang tercantum dalam pasal 22 Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 tentang advokat yang menyebutkan bahwa :

“Advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu.”

Bahwa dengan bergesernya peran advokat ini menunjukkan bahwa Jaksa Pengacara Negara mengambil peran advokat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Advokat itu sendiri yang secara tidak langsung Jaksa Pengacara Negara tidak tunduk kepada UU Advokat. Melalui dalil diatas muncul juga pertanyaan, mengapa Advokat tidak dimasukkan sebagai Jaksa Pengacara Negara yang mana keduanya memiliki peran yang sama dalam melakukan bantuan hukum secara *pro bono*.

46. Bahwa dengan adanya frasa kepentingan yang terderivasi sangat luas dimana pada akhirnya JPN dapat mewakili kepentingan masyarakat secara individu serta adanya karpet merah bagi jaksa pengacara negara dalam melakukan koordinasi bersama lembaga-lembaga terkait dalam hal penanganan perkara perdata dan tata usaha negara jelas membuat posisi jaksa pengacara negara lebih dominan dibandingkan dengan advokat dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Selain memiliki akses terhadap lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perkara, jaksa pengacara negara juga dibiayai oleh negara dalam penanganan perkaranya sementara advokat hanya memiliki sumber pendapatan dari klien. Sehingga hal tersebut mengakibatkan kesulitan bagi advokat dalam mengupayakan penghidupan yang layak.

Hal ini merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam :

Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945

Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Pasal 28 C Ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.”

Pasal 28 I ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”

47. Bahwa dengan ada frasa kepentingan umum maka membuat kejaksaan dapat melakukan kewenangan-kewenangan yang diatur dalam Peraturan Kejaksaan No. 7 Tahun 2021 yang mana seharusnya kewenangan tersebut dilakukan oleh advokat. Dalam konteks ini membuat jaksa menjadi memiliki kewenangan dalam ranah privat seperti yang dibuktikan dari dalil diatas serta menjadikan Jaksa Pengacara memiliki akses yang tidak terbatas dalam melakukan koordinasi bersama lembaga-lembaga terkait dalam hal penanganan perkara perdata dan tata usaha negara yang membuat posisi jaksa pengacara negara menjadi lebih kuat dan absolut dibandingkan dengan advokat dalam penanganan perkara perdata dan tata usaha negara. Selain memiliki akses terhadap lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perkara, jaksa pengacara negara juga dibiayai oleh negara dalam penanganan perkaranya sementara advokat hanya memiliki sumber pendapatan dari klien.
48. Bahwa hukum seharusnya menjadi suatu sistem normatif yang rasional untuk memecahkan suatu perkara dan tidak berdasarkan pada siapa yang kuat dan lemah. namun, dengan adanya mekanisme ini memiliki probabilitas bahwa hal tersebut dapat terjadi dan membuat hukum sebagai sistem normatif yang rasional dan bijak justru berjalan sebaliknya. Dengan adanya UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, tentu sangat merugikan hak konstitusional Pemohon karena melahirkan peraturan perundang-undangan dibawahnya yang memberikan wewenang jaksa pengacara negara dengan batasan yang tidak jelas dan berpotensi *abuse of power*.
49. Bahwa Para Pemohon selaku mahasiswa yang berkeinginan menjadi seorang advokat memiliki potensi untuk kehilangan profesinya karena jaksa pengacara tidak hanya bertindak untuk dan atas nama negara

sebagai representasi dari melindungi kepentingan umum namun juga bertindak untuk dan atas nama diri pribadi masyarakat yang juga dilengkapi dengan pendanaan dan lembaga-lembaga negara yang mendukungnya dalam penyelesaian perkara perdata dan tata usaha negara. Dengan diberikannya kewenangan Jaksa Pengacara Negara untuk bertindak di bidang perdata baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk mendampingi masyarakat secara individu pribadi di bidang perdata, tentu sangat merugikan hak konstitusional para pemohon. Oleh karena itu sudah cukup beralasan bagi para pemohon untuk melakukan permohonan ini dalam permohonan pengujian atas Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

50. Bahwa dengan demikian, keberadaan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. sepanjang frasa "... kepentingan umum" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan harus dinyatakan inkonstitusional.

PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir dengan ini Para Pemohon memohon kepada para Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Uji materiil Para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa materi muatan dalam Pasal 60 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) Pasal 27 ayat (2) Pasal 28C ayat (2) Pasal 28D ayat (1) Pasal 28 G ayat (1) Pasal 28 I ayat (2) Pasal 28 J ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
3. Menyatakan bahwa materi muatan dalam Pasal 60 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 30 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Pasal 18 ayat (1) dan (2) UU No 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas UU No. 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya

Subsida

Apabila Mahkamah berpendapat lain, Kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aquo et bono*)

Demikianlah Permohonan Uji Materil ini Kami sampaikan, atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim, kami mengucapkan terimakasih.

Hormat Kami,

Para Pemohon



Alfonsus Salomo Rafel Simombing



Mikhael Pandya Dewanata



Milha Niami Maulida